

**EKSISTENSI TRADISI BUCU DALAM PROSES PELAKSANAAN
PEMBAKARAN BATU BATA MERAH DI DESA PODOSARI
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

MUHAMMAD ASHIMUDDIN

1704016047

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

HALAMAN JUDUL

EKSISTENSI TRADISI BUCU DALAM PROSESI PELAKSANAAN PEMBAKARAN BATU BATA MERAH DI DESA PODOSARI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

MUHAMMAD ASHIMUDDIN

1704016047

Semarang, 1 Desember 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Dr. H. Machrus, M.Ag

NIP. 196301051990011002

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan segenap rasa tanggung jawab dan penuh kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul : **"Eksistensi Tradisi Bucu Dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah Di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal"**. Ini adalah karya orisinal yang saya hasilkan, tanpa mengandalkan plagiasi dari karya orang lain. Tidak ada materi atau ide dari pihak lain yang dimasukkan ke dalamnya, kecuali beberapa informasi tertentu yang sah digunakan sebagai referensi dan telah disetujui secara ilmiah sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Desember 2023
Deklarator



Muhammad Ashimuddin
NIM. 1704016047

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah melakukan pembacaan, melakukan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ashimuddin

NIM : 1704016047

Jurusan/Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Skripsi : Eksistensi Tradisi Bucu Dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran

Batu Bata Merah Di Desa Podosari Kecamatan Cepiring
Kabupaten Kendal

Persetujuan telah kami berikan, dan diajukan kepada fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Semarang, 1 Desember 2023

Pembimbing



Dr. H. Machrus, M.A.

NIP. 196301051990011002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara **Muhammad Ashimuddin** dengan NIM 1704016047 telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: 18 Desember 2023.

Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang



Muhtarom, M.A.

NIP. 1969060219970311002

Sekretaris Sidang

Tsuwaibah, M.Ag.

NIP. 197207122006042001

Pembimbing

Dr. H. Machrus, M.Ag.

NIP. 196301051990011002

Penguji I

Dr. Zainul Adjfar, M.Ag.

NIP. 197308262002121002

Penguji II

Tri Utami Oktafiani, M.Phil.

NIP. 199310142019032015

MOTTO

{فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ}

“Maka Allah adalah Penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para Penyayang”

— Q.S YUSUF : 64 —

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 1543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
'	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'-	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'-	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan berulang yang dihasilkan oleh syaddah dituliskan secara berurutan.

Contoh:

نَّزَّالٌ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (') ditulis a, kasrah (˘) ditulis i, dan dammah (˙) ditulis u.

D. Vokal Panjang

ā = a dan garis di atas, sebagai tanda bacaan a yang panjang.

Seperti = قَالَ (fathah + alif ditulis ā, jadi قَالَ ditulis qāla)

ī = i dan garis di atas, sebagai tanda bacaan i yang panjang.

Seperti = قِيلَ (kasrah + ya' mati ditulis ī, jadi قِيلَ ditulis qīla)

ū = u dan garis di atas, sebagai tanda bacaan u yang panjang.

Seperti = يَقُولُ (dammah + wawu mati ditulis ū, jadi يَقُولُ ditulis yaqūlu)

E. Vokal Rangkap

F. Fathah + ya' mati ditulis ai. الْمُكَبِّلِي ditulis az-Zuhayli.

Fathah + wawu ditulis au. الدَّوْلَةُ ditulis ad-daulah..

G. Ta' marbutah di akhir kata

1. Jika dimatikan, tulislah "ha." Aturan ini tidak berlaku untuk kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan lainnya, kecuali jika diinginkan untuk menuliskan kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بِدَايَةِ الْجَهَادِ ditulis Bidayah al-Mujtahid.

H. Hamzah

- 1) Jika berada di awal kata, ejaan mengikuti bunyi vokal yang mendahuluinya, seperti contoh kata لَنْ yang dieja sebagai inna.
- 2) Jika berada di akhir kata, ejaan menggunakan tanda apostrof ('), seperti contoh kata شَيْءٌ yang dieja sebagai syai'un.
- 3) Jika berada di tengah kata setelah vokal hidup, ejaan disesuaikan dengan bunyi vokalnya, seperti contoh kata رَبَّابْ yang dieja sebagai rabā'ib.
- 4) Jika berada di tengah kata dan mati, ejaan menggunakan tanda apostrof ('), seperti contoh kata تَأْخُذُونَ yang dieja sebagai ta'khuzūna.

I. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. الْقَرْةُ ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النَّسَاءُ ditulis an-Nisā'.

J. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penelitiannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau zawi al-furūd.

اهم السنّة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Di dalam skripsi ini menggunakan cara yang pertama.

UCAPAN TERIMAKASIH
Bismillahirrahmanirrahim

Puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat, taufiq, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul "Eksistensi Tradisi Bucu dalam Pelaksanaan Prosesi Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal." Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Strata Satu (S.S.) dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUHUM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, yang telah berkontribusi pada kelengkapan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Muhtarom, M.Ag dan Ibu Tsuwaibah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Machrus, M.Ag Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sukarela menghabiskan waktu, energi, dan pemikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.,
5. Bapak Dr. Bahroon Anshori, M.Ag, selaku wali dosen yang selalu membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Staf administrasi di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
7. Kepala Desa dan masyarakat Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, telah memberikan izin untuk penelitian ini dan

memberikan banyak informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk abah, umi, kakak, dan adikku yang sangat kusayangi, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa terbaik untuk kelancaran dan kemudahan penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu bahagia, sehat, dan dilindungi oleh Allah SWT.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, khususnya teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2017, serta teman-teman Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Aqidah dan Filsafat Islam, Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN), Jamiyyah Hammalah Qur'an (JHQ) dan Majelis Dzikir & Sholawat Garuda Nusantara Al Wardiyah Podosari yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang tak terlupakan.

Pada akhirnya peneliti menyatakan bahwa rancangan ini belum mencapai tingkat kesempurnaan, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca umumnya.

Semarang, 1 Desember 2023
Penulis



Muhammad Ashimuddin
NIM. 1704016047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TEORI MAKNA CLIFFORD GEERTZ DAN TRADISI DI MASYARAKAT.....	18
A. Teori Makna Clifford Geertz.....	18
1. Biografi Singkat	18
2. Teori Makna Clifford Geertz.....	23
3. Karya-karya Clifford Geertz	25
B. Tradisi Dalam Pandangan Islam	30
1. Pengertian ‘Urf.....	30
2. Macam-macam ‘Urf	32
3. Syarat-syarat ‘Urf.....	35
4. Kedudukan ‘Urf sebagai Metode Istinbath Hukum	36
5. Kaidah yang berlaku bagi ‘Urf.....	38

BAB III TRADISI BUCU DI DESA PODOSARI	41
A. Monografi Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	41
1. Letak Geografis Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	41
2. Organisasi dan Administrasi Pemerintahan Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	41
3. Keadaan Demografis Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	42
B. Tradisi Bucu di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	47
1. Latar Belakang Tradisi Bucu.....	47
2. Penggunaan Sesajen dalam Tradisi Bucu.....	50
3. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Ulama Desa	51
4. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat	53
5. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Masyarakat Umum	54
BAB IV TRADISI BUCU PERSPEKTIF PANDANGAN ISLAM	57
A. Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Eksistensi Tradisi Bucu di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	57
B. Analisis Makna Tradisi Bucu Dalam Pandangan Islam (<i>'Urj</i>) di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal	64
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
RIWAYAT HIDUP	86

ABSTRAK

Salah satu praktik budaya di Indonesia yang bernuansa kejawen ialah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Podosari pada saat akan melaksanakan prosesi pembakaran batu bata merah, mereka biasa melakukan sebuah ritual yang disebut dengan bucu. Tradisi bucu merupakan sebuah prosesi makan bersama (selametan) sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan serta mempersembahkan benda-benda lain (sesajen) untuk berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat, pelaksana, dan peserta yang terlibat dalam tradisi bucu. Penelitian ini bersifat kualitatif. Untuk analisis datanya menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan mengetahui bagaimana eksistensi dan makna tradisi bucu dalam persepsi masyarakat dan pandangan Islam. Dalam penelitian ini, ditemukan dua hasil. Pertama, persepsi masyarakat terhadap tradisi bucu terbagi menjadi dua kelompok, yakni yang meyakini bahwa bucu hanya sebagai perantara, sementara keberhasilan dalam menghindari musibah tergantung pada Allah SWT, dan yang meyakini bahwa pemberian bucu dapat secara langsung melindungi mereka dari musibah. Kedua, pandangan Islam (dari perspektif '*urf*) terhadap tradisi bucu terbagi menjadi '*urf* shahih untuk kelompok pertama dan dianggap '*urf* fasid untuk kelompok kedua.

Kata Kunci : eksistensi, tradisi Bucu, makna, pandangan Islam ('*urf*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Wujud dari sebuah tradisi berupa budaya yang berkembang di masyarakat. Tradisi ini tetap dilaksanakan oleh generasi yang lahir belakangan, karena salah satu alasannya bahwa tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang ini dianggap memiliki sebuah makna yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup oleh mereka yang masih hidup. Penilaian terhadap tradisi sangat baik menurut mereka yang menjalannya. Bagi mereka tradisi tidak dapat diubah atau bahkan ditinggalkan begitu saja. Banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, salah satunya adalah nilai-nilai religi.

Salah satu tokoh yang membicarakan tentang konsep tradisi adalah J.C Hasterman. Hasterman memandang tradisi melalui sudut makna dan fungsinya. Pandangan tentang tradisi yang disampaikan oleh J.C Hasterman ini menjadi sebuah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan menjadikan kenyataan dasar dari sebuah eksistensi yang ada dalam kehidupan manusia. Eksistensi itu dapat berupa konsensus masyarakat dalam ranah persoalan kehidupan dan kematian. Termasuk juga persoalan tentang makanan dan minuman. Tradisi menjadi sebuah tatanan transendental yang dapat dijadikan sebagai dasar orientasi dalam pengesahan tindakan manusia. Tidak hanya itu, tradisi juga dapat berupa sesuatu yang imanen dalam situasi aktual yang memiliki keselarasan dengan sebuah realitas. Keduanya dapat digunakan untuk mengisi fungsi penyesuaian dan keabsahan.¹

Indonesia adalah suatu negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, tradisi serta adat istiadat yang dimiliki, dalam pengaplikasiannya masing-masing budaya di setiap daerah memiliki nilai sejarah dan corak beserta bentuknya diwarnai oleh berbagai unsur-unsur budaya dan agama

¹ Dr. Nur Syam, “*Madzhab-madzhab Antropologi*”, (Yogyakarta: LkiS, 2011), h. 70-71.

yang bermacam-macam. Unsur dari kebudayaan tersebut tidak terlepas dari kehidupan manusia yang terbentuk dalam sebuah masyarakat. Dari segi kebudayaannya seperti halnya kerajinan tradisional dalam segala bentuk dan coraknya yang khas. Aneka ragam kerajinan tradisional setiap kelompok pengrajin masing-masing mempunyai ciri khas tertentu. Suku-suku bangsa di Indonesia memiliki sejumlah warisan yang khas budaya dengan bentuk, corak, dan ragam serta variasi masing-masing.

Selain itu kebudayaan juga tidak terlepas dari seni sastra, seni musik, seni pahat, seni rupa serta dari kehidupan manusia.² Karena kebudayaan diciptakan oleh manusia yang mereka pergunakan untuk sarana kehidupannya. Dengan menciptakan kebudayaannya manusia disebut juga makhluk yang membudaya.³

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, tantangan zaman pun semakin beragam. Kehidupan sehari-hari sudah banyak mengalami perubahan. Segalanya terasa mudah untuk dikerjakan. Begitu juga dengan sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, tradisi dan kebudayaan itu telah mengalami banyak perubahan. Namun tidak sedikit dari tradisi itu yang masih tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah tradisi dalam mengenang arwah para leluhur maupun arwah nenek moyang. Tradisi yang masih banyak dihayati oleh masyarakat salah satunya adalah hasil dari kebudayaan Jawa. Tradisi-tradisi ini sangat bersejarah dalam kehidupan mereka. Sampai detik ini, tradisi ini masih tetap ada dan dilaksanakan.

Setiap manusia memiliki kebudayaan masing-masing, dan masing-masing manusia mewujudkan kebudayaannya dalam bentuk ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan yang ada pada masyarakat. Kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat merupakan alat pengatur dan memberi arahan kepada setiap tindakan,

² Joko Triprasetya, “*Ilmu Budaya Dasar*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 29.

³ Pamerdi Giri Wiloso, “*Jangan Tangisi Tradisi Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*”, (Yogyakarta: Kanisius 1994), h. 43.

perilaku, dan karya manusia yang menghasilkan benda-benda kebudayaan. Kebudayaan yang ada pada masyarakat juga mempengaruhi pola-pola perbuatan, bahkan juga acara berpikir dari setiap masyarakat. Dan wujud dari kebudayaan tersebut sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, serta benda-benda hasil karya manusia. Wujud dari budaya yang diungkapkan tersebut terdapat juga di dalam sistem religi (kepercayaan) yang ada pada setiap masyarakat, dan juga merupakan kenyataan hidup dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Dimana masyarakat hidup disitu munculah suatu kebudayaan. Jadi antara kebudayaan dan masyarakat saling keterkaitan dan keduanya tidak dapat dipisahkan.

Berbicara tradisi masyarakat Jawa tidak lepas dari akulturasi antara tiga agama yakni Hindu, Budha, dan Islam. Hasil dari gesekan tersebut melahirkan suatu tradisi Islam Jawa yang masih berbau Hindu dan Budha. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi Islam Jawa, setiap kali terjadi perubahan siklus kehidupan manusia, rata-rata mereka mengadakan ritual selamatan dengan memakai berbagai benda-benda dan makanan sebagai simbol penghayatannya atas hubungan diri dengan Tuhan. Bagi masyarakat Muslim Jawa, ritualitas digunakan sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah, sebagian diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol ritual yang memiliki kandungan makna yang mendalam bagi mereka. Masyarakat Muslim Jawa meyakini bahwa berbagai aktivitas yang mempergunakan simbol-simbol ritual serta spiritual tersebut bukanlah suatu tindakan yang kurang rasional. Karena dibalik ritual tersebut, terkandung makna sebagai salah satu upaya menyingkirkan hal-hal negatif yang menggoda manusia, berbagai ritual tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir berbagai keburukan, baik yang datang dari manusia maupun dari hal-hal ghaib.

Salah satu praktik budaya yang bernuansa kejawen ialah yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal saat akan melaksanakan prosesi pembakaran batu bata.

Masyarakat Desa Podosari mayoritas berprofesi sebagai pembuat batu bata. Sebelum melakukan prosesi pembakaran batu bata, mereka biasa melakukan sebuah ritual yang disebut dengan bucu. Tradisi bucu adalah sebuah prosesi makan bersama (selametan) sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan juga mempersembahkan benda-benda lain (sesajen). Dengan adanya ritual bucu ini masyarakat meyakini bahwa hasil dari pembakaran batu bata akan menjadi lebih baik dan juga untuk menolak bala agar saat prosesi pembakaran berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.

Ritual bucu memiliki nilai yang sangat sakral bagi masyarakat Desa Podosari bagi yang masih mempercayainya. Tujuan dari pemberian bucu ini juga untuk mencari keberkahan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas tersebut. Terdapat makna-makna yang terkandung dalam bucu yang merupakan wujud dari penghormatan yang dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang sejak dahulu hingga sekarang. Mempersembahkan sesajen dalam prosesi ini mempunyai tujuan untuk berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan gaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud dari berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan gaib tersebut. Namun, bagi sebagian orang, tradisi sesajen ini terkadang masih dianggap sebagai suatu perbuatan syirik, karena pada awalnya tradisi sesajen merupakan tradisi peninggalan Hindu dan Budha. Pada masyarakat terdahulu sesajen selalu dikaitkan dengan persembahan untuk makhluk halus dan membuang makanan atau memubadzirkannya.

Pendapat-pendapat tentang adanya kepercayaan pada pelaksanaan tradisi tersebut adalah hasil dari pemikiran yaitu kebenaran mitos, rasional, dan kebenaran ilmiah. Mitos adalah sebuah pemikiran yang sederhana dikala seseorang tidak bisa berpikir dengan rasional dan tidak bisa dijawab dengan akalnya. Sebagian masyarakat di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal meyakini bahwa mitos tersebut mempunyai kekuatan supranatural yang masih kuat di segala yang tampak di dunia ini.

Penggunaan tradisi tersebut di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terbilang kuno dan cenderung beranggapan syirik karena di zaman modern ini masih ada yang percaya terhadap tradisi bucu yang memiliki kekuatan supranatural.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas penting kiranya untuk dilakukan sebuah kajian tentang “Eksistensi Tradisi Bucu dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”. Jika dilihat dari judul yang peneliti angkat, menurut peneliti masih jarang ada yang meneliti terhadap topik bahasan tersebut. Dari berbagai penelitian itu, penulis berhasil mengambil sudut pandang lain yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. Sudut pandang itu berupa eksistensi dan makna dalam tradisi bucu menurut pandangan Islam (tinjauan ‘urf) yang mana dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Eksistensi tradisi bucu dalam prosesi pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana makna tradisi bucu bagi masyarakat Podosari dalam prosesi pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam pandangan Islam (tinjauan ‘urf)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Eksistensi tradisi bucu dalam prosesi pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

- Untuk mengetahui makna tradisi bucu bagi masyarakat podo-sari dalam prosesi pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Dalam sebuah penelitian ada beberapa manfaat yang ingin didapat. Adapun beberapa manfaat dari hasil sebuah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan sumbangsih terhadap pengembangan disiplin ilmu sosial serta mengetahui permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan juga dapat menambah wawasan dan informasi bagi peneliti tentang makna sebuah simbol dalam tradisi.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini untuk menyelesaikan Program Sarjana (S.1) Progam Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, yang akan memberikan pengalaman praktis bagi peneliti karena telah mengkajinya selama proses penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa dan masyarakat umum tentang eksistensi tradisi bucu dalam pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Jawa khususnya pada generasi anak bangsa di Desa Podosari agar tidak melupakan budaya leluhur nenek moyang kita. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi siapapun yang tertarik dengan tema penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini. Peneliti berusaha mengkaji beberapa pembahasan yang berhubungan dengan tema ini. Meskipun ide dalam penelitian ini berasal dari sebuah penelitian yang telah dilakukan dan ditunjang oleh beberapa peneliti lain yang berkaitan dengan yang peneliti bahas. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang akan dikaji, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul *Makna Simbol Dari Suguhan Tradisi Ruwahan Di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, oleh Siti Ayu Febriani, tahun 2020.⁴ Tradisi Ruwahan ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari dua dusun yang saling berhubungan. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan penelitian pada suguhan. Selanjutnya peneliti juga berusaha meneliti bagaimana tradisi Ruwahan itu dilihat dari perspektif Islam. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana tradisi itu bisa terjadi dengan menggunakan teori-teori akademik yang ada, salah satunya menggunakan teori semiologi yang berhubungan dengan simbol-simbol dan makna-makna dalam sebuah tradisi.
2. Skripsi dengan judul *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jodangan Makam Sunan Pandanaran Bayat Klaten*, tahun 2017 oleh Rendra Eka Wardana.⁵ Dalam penelitian ini, penyebutan nama dari tradisi yang dilakukan di bulan Ruwah ini memiliki perbedaan dengan tradisi yang dilakukan pada umumnya. Di sini tradisi Ruwahan disebut dengan tradisi *Jodangan* yang merupakan sebuah tradisi yang sudah menjadi turun temurun. Tradisi yang hanya dilaksanakan dalam satu tahun sekali ini dilakukan di Makam Sunan Pandanaran. Waktu pelaksanaannya pun menjelang bulan Suci Ramadhan. Setiap proses dalam tradisi ini memiliki makna dan nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Salah satunya adalah nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Islam. Nilai-nilai itu berupa nilai *I'tiqadiyah*, *Khuluqiyah* dan *Amaliyah*. Nilai *I'tiqadiyah* yang ada dalam tradisi *Jodangan* ini berupa iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada adanya Hari Akhir. Nilai *Khuluqiyah* terdiri dari akhlak kepada Allah, akhlak

⁴ Siti Ayu Febriani, “*Makna Simbol Dari Suguhan Tradisi Ruwahan Di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”, Skripsi, 2014.

⁵ Rendra Eka Wardana, “*Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jodangan Makam Sunan Pandanaran Bayat Klaten*”, dalam Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

kepada diri sendiri, dan akhlak kepada sesama manusia. Sedangkan akhlak *Amaliyah* berupa ibadah yang meliputi sedekah, dzikir, dakwah, muamalah (ukhuwah islamiyah), musyawarah, dan gotong royong.

3. Penelitian oleh Agus Zaenul Fitri, dengan judul *Pola Interaksi Harmonis antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal Masyarakat Pasuruan*.⁶ Penelitian ini berisi tentang makna sakralisasi, mitologi dan kearifan lokal (local wisdom) yang ada di masyarakat Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan studi antropologi, sebuah dinamika hubungan antara agama dengan berbagai kelompok sosial keagamaan dalam kebudayaan melalui interaksi antar kelompok dalam masyarakat. Dinamika itu berupa simbol-simbol religius yang berkembang di masyarakat.
4. Penelitian yang berjudul *Tradisi Ruwahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Perspektif Fenomenologis*, oleh Choirunniswah dalam Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam tahun 2018.⁷ Penelitian ini mengkaji tentang tradisi Ruwahan yang dilaksanakan menjelang datangnya bulan Ramadhan. Tradisi ini mengandung makna yang terbentuk dari proses kesadaran masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis perspektif fenomenologis dalam teori konstruksi sosial. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat Melayu Palembang.
5. Penelitian oleh Doni Uji Windiatmoko dan Asih Andriyati Mardliyah yang berjudul “*Refleksi Kultural dan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Ruwahan di Dusun Urung-urung*”, tahun 2018.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan sebuah gambaran tentang prosesi ritual tradisi Ruwahan Urung-urung. Selain itu penelitian ini juga

⁶ Agus Zaenul Fitri, “*Pola Interaksi Harmonis antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal Masyarakat Pasuruan*”, Jurnal el Harakah Vol. 14 No.1, 2012.

⁷ Choirunniswah, “*Tradisi Ruwahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Perspektif Fenomenologis*”, dalam Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018.

⁸ Doni Uji Windiatmoko dan Asih Andriyati Mardliyah, “*Refleksi Kultural dan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Ruwahan di Dusun Urung-urung*”, Jurnal Keilmuan Bahasa, sastra dan Pengajarannya, Volume 1 Nomor 2, Desember 2018.

bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah nilai kearifan lokal dan gambaran terhadap pendidikan karakter yang ada dalam tradisi Ruwahan itu.

Tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian di atas digunakan oleh peneliti sebagai bahan informasi dan gambaran tentang penelitian yang nantinya akan dikaji menggunakan sebuah teori yang berkaitan dengan tradisi dan makna. Dari berbagai penelitian itu, penulis berhasil mengambil sudut pandang lain yang nantinya akan digunakan untuk penelitian. Sudut pandang itu berupa eksistensi dari sebuah simbol dalam tradisi bucu yang mana dari penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti tentang itu.

E. Kerangka Teori

1. Eksistensi

Eksistensi menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Exitere* di susun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Jadi eksistensi dapat di artikan sebagai keberadaan. Keberadaan yang di maksud adalah pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Dan eksistensi perlu diberikan orang lain kepada kita. Dari pemberian tersebut akan muncul respon orang lain yang berada di sekeliling kita membuktikan akan hasil kerja di dalam suatu lingkungan.

2. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi, diartikan sama dengan adat istiadat yaitu sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan pada hal

metafisis. Di dalam tradisi terdapat nilai-nilai budaya dan aturan-aturan yang saling berkaitan, kemudian itu menjadi sebuah sistem aturan yang diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah kepercayaan.⁹ Adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dilakukan secara berulang-ulang dapat diartikan juga sebagai tradisi. Dalam sistem adat ini akan ditemukan sebuah aturan-aturan yang jika dilanggar akan mendapat sebuah sanksi. Aturan-aturan itu biasa disebut dengan ‘hukum adat’.¹⁰

3. Teori Makna Clifford Geertz

Mempelajari suatu budaya berarti mempelajari aturan-aturan makna yang dimiliki bersama. Menurut Geertz untuk memahami sebuah makna perlu memahami aspek-aspek yang terkandung dalam sebuah kebudayaan. Maka dari itu diperlukan penafsiran makna agama secara mendalam atau (*thick description*).¹¹ Memaknai sebuah tradisi perlu menggunakan penafsiran secara mendalam agar kesahihannya mampu dipertanggung jawabkan dan bisa dipercaya masyarakat setempat.

Clifford Geertz beranggapan pandangannya tentang budaya adalah suatu semiotik. Semiotik merupakan ilmu atau metode-metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah suatu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia.¹²

4. Simbol

Simbol dalam kamus umum bahasa Indonesia diartikan sama halnya dengan lambang yaitu sebuah tanda, lukisan, perkataan, lencana dan sebagainya. Semuanya itu menyatakan tentang suatu hal yang di

⁹ Arriyono dan Siregar, Aminuddi, “Kamus Antropologi”, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), h. 4.

¹⁰ “Ensiklopedia Islam, Jilid 1 Cet 3”, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

¹¹ Pals, Seven. Theories of Religion, “Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif”. Jojakarta, IRCiSoD, 2011. 337.

¹² Alex Sobur, “Semiotika Komunikasi”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet-4, h. 15.

dalamnya mengandung maksud tertentu.¹³ Carl G. Jung menyatakan bahwa simbol dapat membantu manusia dalam menyingkapkan sesuatu yang misteri dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Sedangkan dalam Kamus Logika (*Dictionary of Logic*), The Liang Gie memberikan pandangan yang berbeda dalam mengartikan sebuah isyarat, tanda, dan simbol atau lambang.

5. Pandangan Islam

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-jauziah, menerima dan menjadikan ‘urf sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹⁵

‘Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. Pada umunya, ‘urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Oleh sebab itu, para Ulama banyak sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam mengistibathkan hukum, selama ia merupakan *al-‘urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan *al-‘urf ‘amm* atau *al-‘urf al-khas*.

F. Metodologi Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian sangat penting dipersiapkan terlebih dahulu untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Berikut proses metode penelitian yang digunakan oleh

¹³ WJS Poerwadarwita, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 556.

¹⁴ Carl. G Jung, “*Man and his Symbolis*”, (New York: Anchor Press Doubley, 1964), h. 20.

¹⁵ Rahmat Syafe’i, “*Ilmu Ushul Fiqih*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 132.

penulis dalam skripsi yang berjudul Eksistensi Tradisi Bucu dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal:

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti Eksistensi Tradisi Bucu Dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi atau gambaran tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan dalam fenomena yang diteliti.¹⁶ Maksud dari penelitian kualitatif yakni untuk mengamati dan memahami sebuah kejadian yang dialami oleh subjek dalam penelitian secara holistik dengan cara memanfaatkan metode alamiah secara khusus. Kejadian-kejadian yang dialami seorang subjek dapat berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data proporsional yang digunakan dalam penelitian ini. Maka sumber data primer yang akan peneliti gunakan adalah observasi dan wawancara secara langsung dengan informan yang bersangkutan dan juga data-data yang berupa dokumentasi foto-foto yang diambil langsung dari lokasi penelitian.

¹⁶ Moh. Nasir, “Metode Penelitian”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 63.

¹⁷ Lexi Moloeng, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 2010), h. 6.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber informasi pendukung dari sumber data primer. Sumber data tersebut bisa berupa artikel, majalah, jurnal, buku, skripsi, tesis, buku, maupun disertasi yang berkaitan dengan teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Fungsi dari data sekunder adalah sebagai pelengkap dari data primer. Data primer yang berasal dari wawancara dan observasi secara langsung ini masih butuh data pendukung yang berasal dari data sekunder.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam Skripsi yang berjudul Eksistensi Tradisi Bucu dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sebuah objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung agar data yang diperoleh dalam penelitian bisa diterima secara utuh dan tepat sasaran. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Pada penelitian ini observasi dilakukan secara langsung pada saat tradisi bucu dalam prosesi

pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sedang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksa dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan mendalam kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara kontak langsung dengan tatap muka. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu membuat susunan pertanyaan, agar dalam proses wawancara dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang akan diteliti dan tidak keluar dari tema penelitian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa warga Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal seperti tokoh agama, sesepuh desa, pemilik usaha batu bata, dan masyarakat yang terlibat dalam Tradisi Bucu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tambahan berupa gambaran yang berupa foto-foto pada pelaksanaan Tradisi Bucu yang ada di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Selain itu, pengumpulan data dokumentasi juga dapat berupa gambaran umum tentang Desa Podosari.

d. Lokasi dan Subjek Penelitian

1) Lokasi penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dilakukannya penelitian di Desa Podosari adalah karena di Desa Podosari memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Terutama yang berkaitan dengan tradisi Bucu yang mengandung banyak makna di dalamnya, khususnya

dalam hal suguhan. Lokasi penelitian ini juga kebetulan merupakan daerah yang termasuk memiliki banyak rumah produksi batu bata merah, sehingga tradisi bucu masih sering dilaksanakan.

2) Subjek penelitian:

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal seperti tokoh agama, sesepuh desa, pemilik usaha batu bata, dan masyarakat yang terlibat dalam Tradisi Bucu.

4. Teknik Analisis Data

Menjadikan data yang diperoleh sebagai bahasan yang akurat, maka metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif harus digunakan. Oleh karena itu penulis perlu mengolah data yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang mendukung tujuan dan subjek diskusi.¹⁸ Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam kategori dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui metode di atas, langkah selanjutnya yang diambil penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut.

a. Metode Deskriptif

Metode Analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis secara teoritis masalah yang sedang dibahas dengan menggunakan konsep pemikiran tokoh yang relevan. Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan (mendeskripsikan) masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi dan ide pemikiran pokok yang bersangkutan dengan tradisi Bucu, yaitu dengan menggambarkan pemikiran fenomena kebudayaan dalam pandangan Clifford Geertz.

¹⁸ Arikunto, S., “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, h. 129.

b. Metode Interpretatif

Peneliti menggunakan metode interpretative untuk memahami konsep pemikiran Clifford Geertz dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode interpretatif, yang memungkinkan peneliti menyelami pemikiran setiap subjek untuk menganalisis artinya dan corak pemikiran tersebut secara khusus. Setelah memahami dan mempelajari data, penulis akan menganalisis fenomena *bucu* yang terjadi di kalangan masyarakat desa Podosari.

c. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran susunan kerangka atau rumusan pokok pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini, urutan pembahasannya dibagi menjadi tiga bagian utama yang berupa pendahuluan, isi, dan penutup. Berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab pertama, di dalamnya berisi pendahuluan, yang nantinya akan mengantarkan pada bab-bab berikutnya. Bagian pertama dalam pendahuluan ini adalah latar belakang masalah yang merupakan pokok permasalahan dalam penelitian, bagian kedua berupa rumusan masalah, bagian ketiga tujuan dan manfaat dari penelitian, bagian keempat metode penelitian yang akan digunakan, bagian kelima merupakan tinjauan pustaka, dan bagian terakhir atau keenam adalah sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berupa teori makna Clifford Geertz dan pandangan Islam terhadap suatu tradisi yang ada di masyarakat.

Bab ketiga, di dalamnya berisi data hasil penelitian. Penulis dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, kemudian penjelasan mengenai tradisi Bucu yang ada di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Bab keempat, dalam bab ini penulis mencoba menganalisis data hasil penelitian yang ada dalam bab tiga dengan teori-teori yang ada dalam bab dua. Poin pertama menjelaskan tentang analisis Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Tradisi Bucu dalam Prosesi Pelaksanaan Pembakaran Batu Bata Merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Poin kedua menjelaskan tentang analisis pandangan Islam mengenai makna tradisi bucu bagi masyarakat Podosari dalam prosesi pelaksanaan pembakaran batu bata merah di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

Bab kelima, merupakan penutup atau akhir dari penulisan yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis terhadap objek penelitian yang berupa eksistensi tradisi Bucu yang ada di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

BAB II

TEORI MAKNA CLIFFORD GEERTZ DAN TRADISI DI MASYARAKAT

A. Teori Makna Clifford Geertz

1. Biografi Singkat

Clifford Geertz yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Geertz, sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Geertz adalah seorang teoritikus berkembang bersamaan dengan karirnya sebagai seorang peneliti yang tangguh dan subur tentang kebudayaan dan masyarakat khususnya di Indonesia. Clifford Geertz¹⁹ dilahirkan di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 23 Agustus 1926. Sebagai putra Clifford James Geertz seorang pedagang dan pengusaha (1891-1966),istrinya bernama Lois Brieger Geertz mantan pemain tenis semi-profesional (1895-1974). Pada tahun 1932 Geertz dihadapkan pada perceraian orang tuanya ketika dia berusia 7 tahun. Tahun 1935 dia masuk Sekolah Tinggi Santa Rosa dan menyelesaikan Sekolah Menengah di Santa Rosa lebih awal pada tahun 1943 di usia 17 tahun.

Pada tahun 1943 Geertz mengawali karirnya dalam dunia militer. Sejak usia 17 tahun dia bergabung dengan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II selama kurang lebih dua tahun lamanya sekitar tahun 1945. Geertz mengikuti tes sukarelawan Angkatan Laut dan mendapatkan hasil tes yang baik. Geertz bergabung dengan korps Angkatan Laut Amerika Serikat, untuk memenuhi dinas sukarela Angkatan Laut dalam Perang Dunia II.

Dugaan penulis, dengan ia menjadi seorang prajurit Angkatan Laut, tentunya ia sering berkelana ke berbagai negara. Dengan seringnya ia berkelana itulah yang pada akhirnya menjadikannya tertarik untuk mempelajari berbagai kebudayaan di berbagai negara. Sehingga atas dasar minatnya itulah akhirnya ia kuliah dan mengambil jurusan antropologi khususnya pada program doktoralnya. Adapun pemikiran antropologinya sangatlah dipengaruhi

¹⁹ Daniel L. Pals, “Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh”. Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir dan M.Syukri (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 398.

oleh antropologi Amerika yang bersumber dari beberapa ilmuwan-ilmuwan sebelumnya seperti Franz Boaz, seorang pelopor antropologi Amerika.

Setelah Perang Dunia II selesai tahun 1945, Geertz melanjutkan ke perguruan tinggi di Antioch College, Ohio. Di masa studinya Geertz memutuskan untuk pertama kali menikah dengan istrinya yang bernama Hildred Storey (lahir 1929) menikah pada tahun 1948 dengan menyandang nama baru yaitu Hildred Geertz, di usia pernikahan yang cukup lama 32 tahun mereka bercerai di tahun 1981, dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai seorang anak. Hildred Geertz kemudian menjadi profesor Emeritus di Departemen Antropologi di Universitas Princeton (tahun 1984-2004).

Pada tahun 1987 Geertz kembali menikah dengan seorang perempuan bernama Dr. Karen Blu-Geertz (lahir 1945), merupakan seorang antropolog dari Departemen Antropologi di Universitas New York, dari pernikahan keduanya dikaruniai dua orang anak dan dua orang cucu, Erika Geertz dari Princeton , NJ (lahir 1988) dan Benjamin Geertz dari Kirkland, WA, (lahir 1990) dan cucunya Andrea dan Elena Martinez dari Princeton, NJ.

Tidak puas dengan gelar tersebut Geertz melanjutkan pendidikan di Universitas Harvard dalam bidang ilmu sosial dan antropologi (Prof. T. Parsons, Prof. C. Kluckhohn, Prof. C. Dubois pengawas tesis doktoralnya) dan memperoleh gelar Ph.D pada tahun 1956 di Universitas Harvard gelar pascasarjana yang mengantarkannya sebagai seorang antropolog budaya dari Amerika.²⁰ Pada tahun 1952-1958 Clifford Geertz adalah asisten peneliti dan rekan riset di Massachusetts Institute of Technology, Pusat Studi Internasional untuk program pembangunan ekonomi. Program ini mencakup beberapa fase kerja lapangan di Jawa dan Bali. Di Universitas Harvard, sewaktu masih jadi mahasiswa pascasarjana Geertz memilih studi lapangan untuk riset-risetnya di bidang antropologi baik di negara Inggris dan Amerika. Pada tahun kedua di Harvard bersama istrinya Hildred Geertz, dia berangkat ke Pulau Jawa dan menetap selama dua tahun, dengan mempelajari masyarakat di Pulau Jawa

²⁰ L. Pals, “Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh”. Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir dan M.Syukri, h. 399.

yang terdiri dari berbagai macam budaya dan agama.²¹ Langkah pertama guna mempersiapkan medan ialah untuk menjadi gampang memahami literatur tentang jawa, yang berarti belajar membaca bahasa Belanda. Sesudah sedikit bekerja di Harvard, Geertz bersama istrinya Hildred tinggal selama 3 bulan di Negeri Belanda, bekerja di Lembaga Tropik di Amsterdam dan di perpustakaan Universitas Leiden.

Pada Oktober 1952 meninggalkan Belanda menuju Indonesia. Lebih penting dari pengetahuan tentang literatur tua bagi pekerja medan yang berisikan masalah-masalah umum ialah pengetahuan tentang bahasa pribumi. Beruntunglah sebelum berangkat ke Mojokuto telah kursus intensif untuk berbicara Indonesia selama 1 tahun di Harvard. Walaupun bahasa Indonesia tidak digunakan di sebuah kota kecil, namun dalam sistem fonim serta morfologi dasarnya sangat berdekatan dengan bahasa Jawa. Ketika tiba di Yogyakarta, salah satu dari kota kerajaan di Jawa Tengah, segera memulai belajar bahasa Jawa melalui informan-informan. Sesudah 5 bulan penuh menekuni bahasa Jawa, bersama istrinya sudah mampu tanpa juru bahasa. Ketika bulan mei 1953 ke Mojokuto masuk untuk melakukan riset, dan dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ketika mewancarai informan.²²

Akan tetapi, sebelum Geertz meneliti Mojokuto, Geertz bersama istri dan koleganya, konon tiba terlebih dahulu di Yogyakarta pada tahun 1952 dan bertemu sejarawan UGM almarhum Profesor Sartono Kartodirjo, lantas terjadi perbincangan mengenai rencana penelitian mereka. Setelah bertemu Profesor Sartono, Geertz pergi berkeliling sekitar kota Yogyakarta, dan disitulah pertama kalinya ia memperhatikan masyarakat sekitar Benteng Keraton dari sini dimulai pengalaman pertamanya mendapati kategori orang-orang priyayi yang hidup di sekitar Benteng Keraton, lalu berkeliling di sekitar Kauman

²¹ L. Pals, “Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh”. Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir dan M.Syukri, h. 400.

²² Hildred Geertz, “Keluarga Jawa”, (Jakarta: PT Temprint, 1983), h. 172.

Yogyakarta. Dari Yogyakarta Geertz dan rombongan melanjutkan perjalanan ke wilayah Mataraman hingga sampai di Mojokuto.²³

Di Mojokuto Geertz mempelajari banyak hal mengenai kultur mereka dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Berbeda denganistrinya Hildred Geertz, yang memang sangat memberi perhatian khusus terhadap peran dan kehidupan perempuan. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di Mojokuto tampak jelas dalam tradisi Jawa. Hildred menggambarkan sistem kekerabatan dalam masyarakat Jawa yang ditandai dengan kultur patrilineal dan disajikan dalam bentuk etnografi secara detail.²⁴

Dengan sekembalinya ke Harvard, Geertz meraih gelar doktor di bidang antropologi dari Departement of Social Relation pada tahun 1956. Selanjutnya, setelah menyandang gelar doktor, Geertz kembali melakukan riset bersama istrinya Hildred Geertz pada tahun 1958, dia memilih lokasi di Pulau Bali untuk riset keduanya. Berbeda dengan Pulau Jawa yang mayoritasnya beragama Islam sedangkan di Pulau Bali ini mayoritas beragama Hindu yang diderivikasikan dari berbagai kepercayaan dan ritual dengan agama mayoritas di Bali. Misi utama Geertz sebagai seorang antropolog di Jawa dan Bali adalah etnografi, yakni memberi gambaran rinci dan sistematis tentang masyarakat di dua pulau itu demi mengungkapkan bagaimana keragaman aspek-aspek kehidupan masyarakatnya bisa melebur menjadi sebuah kebudayaan yang utuh.²⁵

Menurut Geertz, dapat di pahami bahwa etnografi juga antropologi secara umum selalu melibatkan “lukisan mendalam.” Tugasnya, bukan semata mendeskripsikan (melukiskan) struktur suku-suku primitif atau bagian-bagian ritual yang lebih khusus, misalnya praktik puasa kaum muslim di bulan Ramadhan. Tugas utamanya adalah mencari makna, menemukan hakikat di

²³ Amanah Nuris, “*Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*”, (Yogyakarta: LkiS, 2019), h. 4.

²⁴ Nurish, *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*, h. 11.

²⁵ L. Pals, *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, h. 399.

balik perbuatan seseorang, makna yang ada di balik seluruh kehidupan dan pemikiran ritual, struktur dan kepercayaan objek yang diteliti.²⁶

Pada tahun 1958 setelah menyelesaikan riset di Bali dengan keberhasilan yang kedua kalinya, Geertz diangkat sebagai staf pengajar di Universitas California di Berkeley, kemudian pada tahun 1960 dia pindah ke Universitas Chicago selama 10 tahun dari tahun 1960-1970 sebagai profesor antropologi dan kajian perbandingan negara-negara baru. Di tahun inilah Geertz mempublikasikan buku yang berjudul *The Religion of Java*, sebuah buku yang menjelaskan kepercayaan, ritual dan adat istiadat yang terdapat di tempat riset-risetnya.²⁷

Pada tahun 1970 Geertz tidak lagi bekerja di Universitas Chicago. Geertz merupakan satu-satunya ilmuan antropologi yang bergelar professor pada *Advanced Study* di Princeton, New Jersey sebuah lembaga penelitian yang pernah menjadi rumah bagi pemikir besar seperti Albert Einstein, tempat Geertz melanjutkan riset-risetnya, gelar yang dia raih karena pada tahun 1960-an ketika melakukan studi etnografi, Geertz telah menarik perhatian berbagai pihak dari kalangan ilmuwan dengan kritikan-kritikan tajamnya terhadap masalah-masalah teoritis yang amat penting dalam antropologi. Geertz juga senior Research Career Fellow di Institut Nasional Kesehatan Mental dengan mengerjakan hibah NIMH pada “Enthopsikiatri dan kesehatan mental,” Sejak tahun 1970 hingga meninggal dunia Geertz menjabat sebagai profesor emeritus di Fakultas Ilmu Sosial di *Institute for Advanced Study*. Dia juga pernah menjabat sebagai profesor tamu di Departemen Sejarah di Universitas Princeton sejak 1975 hingga 2000 akan tetapi tidak mengurangi produktivitasnya untuk terus menulis, kampusnya hanya berjarak 2 kilometer dari *Institute for Advanced Study*.²⁸ Geertz di kabarkan meninggal dunia di kediamannya di Pennsylvania, setelah menjalani operasi jantung di Rumah

²⁶ Media Zainul Bahri, “Wajah Studi Agama-Agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901-1940) Hingga Masa Reformasi”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 53.

²⁷ L. Pals, *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, h. 399.

²⁸ L. Pals. *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*, h. 401.

Sakit Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2006 dalam usia 80 tahun.

2. Teori Makna Clifford Geertz

Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, merupakan fakta nyata yang dapat diamati. Bukti empiris dan pandangan subyektif dari narasumber memberikan informasi terkait tradisi bucu. Tradisi ini tidak hanya menjadi ekspresi rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan, tetapi juga memiliki fungsi lain sebagai upaya ritual penolak bala. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan teori sebagai landasan untuk menganalisis dan menjelaskan setiap rumusan masalah yang diteliti. Fakta yang telah terungkap di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, menunjukkan bahwa tradisi bucu menjadi fokus penelitian karena digunakan oleh masyarakat setempat sebagai cara memohon perlindungan dari Sang Pencipta.

Dari peristiwa tersebut, peneliti akhirnya mengaplikasikan konsep makna dari Clifford Geertz²⁹, seorang ilmuwan yang terkenal melalui karyanya seperti The Religion of Java (1960), Agricultural Innovation (1963), Islam Observed (1968), The Interpretation of Culture (1973), Negara (1980), Works and Lives (1980), dan Local Knowledge (1983). Dalam karya-karyanya, Geertz fokus pada aspek etnografi dan teoritis untuk memahami agama dalam konteks budaya. Pemikiran utama Clifford Geertz tercermin dalam pandangan ini. Makna bersifat kolektif di antara anggota masyarakat, tidak terletak dalam diri mereka sendiri, melainkan bersifat umum (publik) bukan pribadi (pribadi). Dengan menggunakan teori makna Clifford Geertz, peneliti dapat menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap tradisi bucu sebagai ritual penolak bala, dengan memahami agama dalam konteks budaya. Definisi kebudayaan menurut Clifford Geertz menggarisbawahi aspek kolektif dan bersama dalam interpretasi makna:

- a. Sebuah sistem keteraturan yang melibatkan makna dan simbol-simbol.

²⁹ Robert M. Keesing, Teori- Teori Budaya. Terjemahan Amri Marzali. 1974, h. 11.

- b. Pola makna historis yang ditransmisikan melalui bentuk-bentuk simbolis.
- c. Alat simbolik untuk mengendalikan perilaku.
- d. Karena kebudayaan beroperasi sebagai sistem simbol, pemahaman, terjemahan, dan interpretasi proses kebudayaan sangat penting. Simbol-simbol mencerminkan konsepsi budaya, memberikan dimensi intelektual, dan melibatkan proses sosial.

Geertz meyakini bahwa untuk memahami makna suatu hal, penting untuk memahami aspek-aspek yang melekat dalam kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, penafsiran makna agama secara mendalam atau "thick description" menjadi krusial. Untuk memaknai sebuah tradisi dengan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipercayai oleh masyarakat setempat, diperlukan penafsiran yang mendalam. Geertz menganggap pandangannya terhadap budaya sebagai semiotik, di mana semiotik merupakan ilmu atau metode analisis untuk memeriksa tanda. Tanda-tanda dianggap sebagai perangkat yang digunakan dalam upaya kita untuk menavigasi dunia ini bersama manusia.³⁰

Studi suatu budaya melibatkan pemahaman terhadap aturan-aturan makna yang dibagikan bersama. Dalam masyarakat Jawa, tradisi memiliki keterkaitan erat dengan pranata sosial, menciptakan ketergantungan saling melengkapi meskipun terkadang ada tumpang tindih. Masyarakat Jawa mengakui Tradisi Bucu sebagai suatu upacara penolak bala. dipercayai karena mengandung simbol-simbol dan ritual dengan makna yang mendalam dan nyata.

Pemaduan aspek material dan non-material³¹ dalam kehidupan Desa Podosari memiliki nilai signifikan sebagai kebutuhan keagamaan. Pandangan hidup masyarakat desa tersebut erat terkait dengan sistem kepercayaan yang melibatkan peran para leluhur, sehingga setiap pelaksanaan tradisi bucu tetap mempertahankan keterlibatan para leluhur. Dalam kepercayaan ini, ritual-ritual yang dijalankan mencakup unsur-unsur tradisional dan merespons dimensi

³⁰ Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet-4, h. 15.

³¹ Ahmad Syafi'I Mufid, *Taklukan, Abangan Dan Tarekat: Kebangkitan Agama Di Jawa; Pengantar Muslim Abdurrahman*, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 31.

ketuhanan, karena kebudayaan dan praktik keagamaan selalu berjalan seiring.³² Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat Jawa dengan pola pikir tradisionalis cenderung mempertahankan, melestarikan, dan mempercayai tradisi serta kebudayaan lokal. Masyarakat Jawa masih tetap meyakini bahwa setiap unsur dalam tradisi memiliki makna yang signifikan. Mereka mempertahankan sistem kepercayaan yang telah mengakar dan berkembang di Tanah Jawa, walaupun di tengah kemajuan zaman yang modern. keyakinan terhadap tradisi untuk menolak bala tetap diterima oleh masyarakat setempat. Arus sosial yang terbentuk di Desa Podosari membawa keyakinan baru terkait tradisi bucu di mata masyarakat, menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya mereka.

Tradisi bucu, yang terjadi saat prosesi pembakaran batu bata merah, menciptakan suatu momen penting untuk mengartikan kembali tujuan beragama, merawat kelestarian, dan menyelipkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Aspek-aspek yang bersifat magis dan sakral tetap terjaga dalam praktik tradisi Bucu. Penerapan teori Clifford Geertz menjadi alat analisis yang berguna untuk mengeksplorasi makna yang terkandung dalam tradisi bucu sebagai ritual penolak bala bagi masyarakat Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

3. Karya-karya Clifford Geertz

Geertz banyak melahirkan karya-karya antropologi yang sangat penting dijadikan rujukan penelitian dewasa ini. Karya-karyanya ini banyak mendapatkan apresiasi maupun kritikan dari banyak pihak. Tema yang dibicarakan Geertz dalam berbagai esai dan buku yang telah diterbitkan meliputi seluruh spektrum kehidupan sosial manusia: dari pertanian, ekonomi, dan ekologi hingga ke pola-pola kekeluargaan, sejarah sosial, dan politik dari bangsa-bangsa berkembang; dari seni, estetika, dan teori sastra hingga ke filsafat, sains, teknologi, dan agama. Namun begitu, perhatian utama Geertz lebih ditekankan pada pemikiran kembali secara serius terhadap hal-hal pokok

³² Ward Keeler, *Javanese Shadow Plays, Javanese Selves*, (Princeton, New Jersey:Princeton University Press, 1987), h. 15.

di dalam praktik antropologi dan ilmu sosial yang lain, pemikiran kembali secara langsung berhubungan dengan usaha memahami agama.³³ Diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut :

1. *The Religion of Java* (Agama Jawa : Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa)
2. *Agricultural Involution, the Processes of Ecological Change in Indonesia* (Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia)
3. *Peddlers and Princes* (Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia)
4. *The Social History of an Indonesia Town* (Mojokuto, Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa)
5. *Islam Observerd: Religious Development In Marocco and Indonesia* (Islam yang Saya Amati Perkembangan di Maroko dan di Indonesia)
6. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays* (Kebudayaan dan Agama)
7. *Kinship in Bali* (Sistem Kekerabatan di Bali)
8. *Meaning And Order In Morocean*
9. *The Theatre State In Nineteenth Century Bali* (Negara Teater)
10. *Local Knowledge: Further Essay In Interpretive Anthropology*
11. *After The Fact Two Countries Four Decades One Anthropologist* (After The Fact: Dua Negri Empat Dasawarsa Satu Antropolog)
12. *Works and Lives: The Antropologist as Author* (Hayat dan Karya Antropolog Sebagai Penulis dan Pengarang)
13. *Available Light: Antropological Reflection On Philosophical Topics*

Clifford Geertz mendasarkan karya-karyanya pada pengalaman dan hasil penelitian lapangannya di Indonesia dan Maroko selama hamper setengah abad. Bergabung dalam M.I.T. Indonesia Project, Clifford Geertz mengawali penelitian lapangannya secara intensif di Jawa dari tahun 1952 dengan 1954. Selanjutnya selama beberapa dekade berikutnya Clifford Geertz bolak-balik ke Jawa dan Bali melakukan penelitian lapangannya. Untuk karya-karyanya mengenai Indonesia, khususnya Jawa dan Bali, yang mencerahkan

³³ Geertz, *After The Fact*, h. 30.

ini, beliau menerima penghargaan dari pemerintah Indonesia pada tahun 2002.³⁴

Fenomena sosial yang terlihat di masyarakat Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal ini adalah suatu fakta riil yang benar-benar terjadi di masyarakat. Bukti-bukti nyata secara empiris dan berdasarkan subyektifitas narasumber memberikan informasi yang berkaitan mengenai tradisi bucu. Keberadaan tradisi bucu di desa ini tidak hanya sebagai wadah perwujudan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan, tetapi terdapat fungsi lain yaitu, seberapa jauh masyarakat setempat memaknai dan mempercayain suatu tradisi bucu mampu dijadikan sebagai ritual penolak bala. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan pendekatan dari setiap rumusan masalah dengan teori sebagai sandaran dalam menganalisis serta untuk menerangkan dari permasalahan yang di teliti. Berdasarkan fakta yang sudah ada di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tradisi bucu ini memang menjadi sorotan yang diteliti karena tradisi Bucu ini digunakan masyarakat setempat sebagai upaya untuk meminta perlindungan terhadap Sang Pencipta.

Dari fenomena tersebut peneliti akhirnya menggunakan teori makna Clifford Geertz³⁵ yang mana ia merupakan seorang ilmuan yang dikenal dengan karya besarnya yang berjudul *The Religion of Java (1960)*, *Agricultural Inovation (1963)*, *Islam Observed (1968)*, *The Interpretation of Culture (1973)*, *Negara (1980)*, *Works and Lives (1980)*, *Local Knowledge (1983)*, yang mana pada karyanya tersebut Geertz lebih menekankan pemikirannya pada etnografi dan teoritis dalam melihat agama dalam suatu budaya. Clifford Geertz terletak pada kepala orang. Artinya makna dimiliki bersama anggota masyarakat, terletak diantara mereka, bukan didalam diri mereka, karena makna bersifat umum (public), bukan bersifat pribadi (private). Jadi untuk menalisis kepercayaan masyarakat terhadap tradisi bucu sebagai ritual penolak bala, peneliti dapat menggunakan teori makna Clifford

³⁴ Mahli Zainudin Tago, “Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz”, (Kalam: *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 7 No. 1 Juni 2013). h. 82.

³⁵ Robert M. Keesing, “Teori- Teori Budaya. Terjemahan Amri Marzali”. 1974, h. 11.

Geertz yang mana melihat agama dalam suatu budaya. Definisi kebudayaan menurut Clifford Geertz:

1. Suatu sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol.
2. Suatu pola makna-makna yang ditransmisikan secara historis yang terkandung dalam bentuk-bentuk simbolis.
3. Suatu peralatan simbolik untuk mengontrol perilaku.
4. Karena kebudayaan merupakan sistem simbol, maka proses kebudayaan harus dipahami, diterjemahkan dan diinterpretasi. Simbol-simbol yang menunjukkan suatu kebudayaan merupakan wahana dari konsepsi, kebudayaan yang mampu memberikan unsur intelektual serta proses sosial.

Menurut Geertz untuk memahami sebuah makna perlu memahami aspek-aspek yang terkandung dalam sebuah kebudayaan. Maka dari itu diperlukan penafsiran makna agama secara mendalam atau (*thick description*). Memaknai sebuah tradisi perlu menggunakan penafsiran secara mendalam agar kesahihannya mampu dipertanggung jawabkan dan bisa dipercaya masyarakat setempat. Clifford Geertz beranggapan pandangannya tentang budaya adalah suatu semiotik. Semiotik merupakan ilmu atau metode-metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah suatu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia.³⁶

Mempelajari suatu budaya berarti mempelajari aturan-aturan makna yang dimiliki bersama. Suatu tradisi memiliki hubungan yang erat dalam pranata sosial masyarakat Jawa, dan menjadikan masyarakat saling melengkapi meskipun terkadang masih tumpang tindih. Tradisi Bucu mampu dipercaya masyarakat Jawa sebagai ritual penolak bala karena didalamnya terdapat simbol-simbol dan ritual-ritual yang mengandung makna yang dalam serta nyata.

³⁶ Alex Sobur, “*Semiotika Komunikasi*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), cet-4, h. 15.

Memadukan aspek-aspek yang bersifat material dan non material,³⁷ memiliki nilai sebagai kebutuhan beragama. Pandangan hidup masyarakat Desa Podosari memiliki relasi yang kuat dengan sistem kepercayaan yang melibatkan peran para leluhur. Artinya setiap proses pelaksanaan tradisi bucu ini tidak meninggalkan peran para leluhur. Dalam kepercayaan tradisi ini ritual-ritual yang dilaksanakan mengandung unsur-unsur tradisionalitas, atau menanggap adanya apsek ketuhanan, karena kebudayaan akan selalu beriringan dengan praktik keagamaan.³⁸

Pandangan berbeda datang dari tokoh sosiologi yaitu Emile Durkheim yang beranggapan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan kepada kekuatan supranatural seperti Tuhan dan Dewa-Dewi. Untuk menyikapi tradisi bucu yang dipercayai oleh masyarakat Desa Podosari, menurut Durkheim masyarakat primitif atau masyarakat tradisionalis masih memiliki pola pikir kebudayaan yang masih belum dipengaruhi oleh asumsi-asumsi sains.³⁹ Jadi tidak heran apabila masyarakat Jawa yang memiliki pola pikir tradisionalis cenderung akan mempertahankan serta melestarikan dan mempercayai tradisi atau kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Masyarakat Jawa masih dengan statmennya bahwa setiap apa yang dipercayai dalam tradisi itu memiliki makna-makna yang memiliki arti. Masyarakat di tanah Jawa memiliki suatu sistem kepercayaan yang telah tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Meskipun arus perkembangan zaman sudah modern namun mempercayai suatu tradisi untuk menolak bala bukanlah hal yang mustahil tetap dipercaya oleh masyarakat setempat. Arus sosial yang telah diciptakan oleh masyarakat Desa Podosari memberikan suatu kepercayaan baru terhadap masyarakat mengenai tradisi bucu.

³⁷ Ahmad Syafi'I Mufid, "Taklukan, Abangan Dan Tarekat: Kebangkitan Agama Di Jawa; Pengantar Muslim Abdurrahman", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 31.

³⁸ Ward Keeler, "Javanese Shadow Plays, Javanese Selves", (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1987), h. 15.

³⁹ Karen Armstrong, "Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi, terj. Satrio Wahono,dkk", (Mirzan & Serambi Ilmu Semesta, Bandung & Jakarta, 2000), h. 123.

Dengan adanya tradisi bucu yang dilaksanakan pada saat akan melaksanakan prosesi pembakaran batu bata merah ini, menjadikan momentum dalam menguraikan kembali tujuan beragama, merawat kelestariaanya dan menyelipkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Hal-hal yang bernuansa magis dan sakral akan tetap melekat dalam praktik tradisi Bucu. Teori Clifford Geertz digunakan untuk menganalisis makna yang terdapat dalam tradisi bucu sebagai ritual penolak bala bagi masyarakat Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

B. Tradisi Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian ‘Urf

Kata 'urf berasal dari akar kata 'arafa-ya'rifu dan sering diartikan sebagai "al-ma'ruf" atau yang dikenal.⁴⁰ Secara etimologis, 'urf merujuk pada sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima menurut akal sehat. Dalam konteks ushul fiqh, 'urf mencakup kebiasaan masyarakat yang dihormati secara luas, baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun umum, menciptakan suasana ketenangan dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁴¹

Secara harfiah, 'urf mengacu pada keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dalam masyarakat, 'urf sering disebut sebagai adat.⁴²

Terminologi 'urf dalam ushul fiqh dapat dijelaskan melalui beberapa pandangan berikut ini.

a. Abdul Wahab Khallaf mengartikan ‘urf:⁴³

مَا تُعَارِفُهُ النَّاسَ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرِكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

⁴⁰ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh Jilid II*”, (Jakarta: Logos, 1999), h. 363.

⁴¹ Rachmat Syafi'i, “*Ilmu Ushul Fiqh* untuk IAIN, STAIN, PTAIS”, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128.

⁴² Rachmat Syafi'i, “*Ilmu Ushul Fiqh* untuk IAIN, STAIN, PTAIS”, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Surabaya: Al-Haramain, 2004), h. 89.

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. ‘urf juga dinamakan adat”.

- b. Wahbah Al-Zuhailiy menyatakan bahwa ‘urf adalah:⁴⁴

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا

تَأْلِفَةُ اللُّغَةِ

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terus-menerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah sering diketahui secara khusus bukan dilihat dar segi bahasanya”.

- c. Sedangkan menurut TM. Hasby al-Shiddiqey ‘urf sebagai berikut:⁴⁵

مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ دُولَ الطَّبَاعِ السَّلَيْمَةِ مِنْ أَهْلِ قُطْرٍ إِسْلَامِيٍّ يُشَرِّطُ أَنْ لَا يُخَالِفُ نَصًا شَرِيعَةً

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterima oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syarak”.

- d. Menurut Abdul-Karim Zaidan:⁴⁶

مَا أَكْفَهُ الْمُجَمِّعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاةِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Pengertian ‘urf menurut keempat definisi tersebut sebenarnya mencakup maksud yang sama, hanya berbeda dalam redaksinya. Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhailiy menyoroti aspek kebiasaan yang terus-menerus tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Di sisi lain, Hasby al Shiddiqiy lebih spesifik dengan menekankan bahwa kebiasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, ‘urf dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan dan terus dipelihara oleh manusia, diterima oleh akal, dan tidak melanggar syariat.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaily, “*Ushul Fiqh Al-Islami*”, h. 826.

⁴⁵ Hasby Al-Shiddiqey, “*Pengantar Ilmu Fiqh*”, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), h. 180.

⁴⁶ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 140.

Kata adat berasal dari istilah 'ada-ya'udu-'audan,' yang artinya mengulangi suatu hal. Dalam konteks terminologi ushul fiqh, adat, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, memiliki arti:⁴⁷

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتِقْبَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya”.

Para ahli bahasa cenderung menganggap kata 'adat' dan 'urf' sebagai sinonim (mutaradif). Meskipun secara asal-usul penggunaan dan akar katanya terlihat berbeda, 'adat' memiliki makna pengulangan (تَكْرَار), hanya suatu tindakan yang dilaksanakan berulang kali yang dianggap 'adat'. Sementara 'urf' memiliki makna sudah dikenal (المَعْرُوفُ), tidak hanya dilihat dari segi berulang kali, tetapi juga dilihat dari pengakuan dan pemahaman bersama oleh masyarakat.

Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan substansial antara kata 'urf' dan 'adat', karena keduanya pada dasarnya mengacu pada tindakan yang telah menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat akibat pengulangan. Dengan demikian, karena suatu perbuatan sudah dikenal dan diketahui oleh banyak orang, secara alamiah perbuatan tersebut akan terus dilakukan berulang-ulang.⁴⁸

2. Macam-macam 'Urf

Adat atau 'urf dapat digolongkan melalui beberapa aspek, seperti aspek materi, ruang lingkup penggunaannya, dan aspek penilaian.

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, 'urf dibagi menjadi 2:⁴⁹

- 1) 'Urf *Qauli* (عُرْفُ قَوْلٍ), merujuk pada kebiasaan yang terkait dengan penggunaan kata-kata atau ucapan. Sebagai contoh, dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata "walad" digunakan khusus untuk menyebut anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Oleh karena

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqh", (Lebanon: Dar Al-Fikr Al- 'Araby), h. 272.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", h. 364.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh", h. 365.

itu, konsep ‘Urf Qauli digunakan dalam pemahaman kata "walad" sesuai dengan kebiasaan linguistik yang berlaku.

2) ‘Urf Fi’li (عرفٌ فعليٌ), yaitu Kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, seperti dalam contoh jual beli barang-barang yang enteng, mencakup transaksi yang sederhana tanpa perlu ucapan formal. Meskipun tidak melibatkan ucapan transaksi, praktik ini tetap sejalan dengan aturan akad dalam jual beli.⁵⁰

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf jenis ini terbagi menjadi dua:⁵¹

1) Al-‘urf al-‘aam, atau kebiasaan yang bersifat umum, mengacu pada segala kebiasaan yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada suatu periode waktu. Jenis kebiasaan ini dapat diartikan sebagai:

وَهُوَ مَا تُعَارِفُ النَّاسُ بِهِ وَقْتٌ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَعْمَالِهِمْ

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur mereka”

Dalam konteks sehari-hari, kita dapat melihat penerapan Al-‘urf al-‘aam. Misalnya, tindakan mengangguk kepala sebagai persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai penolakan adalah aturan umum yang tidak terbatas pada waktu tertentu. Aturan ini berlaku untuk semua orang tanpa memandang usia, golongan, suku bangsa, atau profesi. Karena telah menjadi kebiasaan universal, orang yang berkelakuan berbeda mungkin dianggap aneh karena melanggar norma ‘urf yang berlaku.⁵²

2) Al-‘urf al-khas, atau kebiasaan yang bersifat khusus, merujuk pada praktik yang hanya umum di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Dengan kata lain, 'urf khusus mencakup kebiasaan yang terbatas pada sebagian kelompok atau suku bangsa tertentu.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”, h. 366.

⁵¹ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

⁵² Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 141.

مَا يَتَعَارِفُهُ أَهْلُ بَلْدَةٍ أَوْ اِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مُّعَيَّنَةٍ مِّنَ النَّاسِ

“Suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa, atau golongan tertentu dari manusia”

Contoh *Al-‘urf al-khas* adalah larangan perkawinan pada bulan muharram bagi masyarakat jawa.⁵³

c. Dari perspektif status atau kualitasnya dalam syariat, terdapat dua jenis 'urf, yaitu 'urf shahih (benar) dan 'urf fasid (rusak):⁵⁴

1) *‘Urf Shahih* (عُرْفٌ صَحِيْحٌ). Urf shahih merujuk pada kebiasaan yang berulang, diterima secara luas oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sebagai contoh, pelaksanaan acara halal bihalal (silaturrahim) pada hari raya. Konsep ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam karyanya.

مَا تُعَارِفُهُ النَّاسَ وَلَا يُخَالِفُ ذَلِيلًا شَرِيعَيًّا وَلَا يَحْلُّ الْمُحْرَمَ وَلَا يُبَطِّلُ وَاجِبًا

“Sesuatu yang telah diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”.⁵⁵

Jenis 'urf ini tidak mempertimbangkan apakah itu termasuk 'urf yang berlaku secara umum ('urf 'aam) atau bahkan 'urf yang hanya berlaku untuk satu daerah ('urf khas), yang bisa berupa kata-kata ('urf qauli) atau tindakan ('urf fi'li). Fokus utama dari jenis 'urf ini lebih pada aspek-aspek yang melanggar ketentuan syariah atau tidak sesuai dengan norma sopan santun dan budaya yang telah ada.

2) *‘Urf Fasid* (عُرْفٌ فَاسِدٌ). Urf fasid merujuk pada adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat, walaupun umumnya diterapkan, namun sejalan dengan itu, adat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, hukum negara, dan norma sopan santun

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan '*urf fasid* sebagai berikut:

⁵³ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 142.

⁵⁴ Moh Bahrudin, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Bandar Lampung: AURA, 2019), h. 67.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, h. 89.

مَا تُعَارِفُهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دِيِّنًا شَرِيعًّا أَوْ يَحْلُّ الْمُحَرَّمُ أَوْ يُنْطَلُ الْوَاجِبُ

“Suatu ‘adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, atau menghalalkan perkara haram atau membantalkan perkara wajib”⁵⁶

Sebagai contoh, bertaruh sebagai bentuk perayaan atau keberhasilan dianggap tidak diterima oleh para ulama. Kesepakatan di kalangan ulama adalah untuk tidak mendukung atau bahkan menghapuskan praktik ini, dengan mengabaikannya sebagai aspek yang tidak diakui sebagai sumber hukum Islam.

3. Syarat-syarat ‘Urf

Amir Syarifuddin dalam karyanya menjelaskan beberapa kondisi yang dapat menjadi dasar hukum bagi 'urf, yaitu:

- a) 'Urf harus memberikan manfaat dan dapat diterima secara rasional.
- b) 'Urf harus berlaku secara umum di kalangan masyarakat adat atau sebagian besar warganya.
- c) 'Urf yang menjadi dasar hukum harus sudah ada pada saat itu, tidak boleh merupakan kebiasaan yang muncul belakangan.
- d) 'Urf tidak boleh bertentangan atau mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang ada, serta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Hukum Islam.

Para ahli ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariah,' asalkan memenuhi kriteria berikut:⁵⁷

- a. 'Urf, baik yang bersifat khusus maupun umum, perbuatan, atau ucapan, berlaku secara umum, mengindikasikan bahwa praktik-praktek tersebut umumnya berlaku dalam sebagian besar situasi di tengah masyarakat dan diterima oleh mayoritas.

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, “Ilmu Ushul Fiqh”, h. 89.

⁵⁷ Totok jumantoro, Samsul Munir Amin, “Kamus Ushul Fikih”, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 335-336.

- b. Urf telah menjadi bagian masyarakat ketika ada permasalahan yang memerlukan penetapan hukum. Ini berarti bahwa 'urf yang akan dijadikan dasar hukum sudah ada sebelum munculnya kasus yang memerlukan penetapan hukum. Terkait hal ini, terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan hal berikut:

لَا عِبَرَةَ لِلْعُرْفِ الْطَّارِئِ

“Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.”

- c. 'Urf tidak kontradiktif dengan apa yang diungkapkan dengan jelas dalam suatu transaksi. Ini berarti, dalam situasi di mana kedua belah pihak telah menjelaskan dengan jelas tindakan yang harus diambil, seperti dalam pembelian barang elektronik di mana pembeli dan penjual sepakat bahwa pembeli akan mengambil sendiri lemari esnya, walaupun 'urf umumnya menentukan bahwa barang akan diantar oleh penjual, namun 'urf tersebut tidak berlaku karena transaksi tersebut sudah diatur dengan jelas dalam perjanjian.
- d. 'Urf tidak boleh bertentangan dengan nash (teks hukum Islam), sehingga tidak menyebabkan hukum yang terkandung dalam nash menjadi tidak berlaku. 'Urf semacam ini tidak dapat dijadikan dasar hukum syarak, karena keabsahan 'urf hanya berlaku jika tidak ada nash yang mengatur hukum permasalahan yang dihadapi. Hukum-hukum yang berasal dari 'urf dapat berubah seiring perubahan zaman dan asal-usul. Oleh karena itu, para fuqaha menyatakan, "Perselisihan adalah tentang masa dan zaman, bukan tentang perselisihan dalam argumen dan bukti."⁵⁸

4. Kedudukan 'Urf sebagai Metode Istinbath Hukum

Sumber hukum dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu yang bersifat manshush (berdasarkan teks hukum) dan ghairu manshush (tidak berdasarkan teks hukum). Kelompok manshush terdiri dari

⁵⁸ Misbahuddin, “*Ushul Fiqh 1*”, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 143.

al-Qur'an dan al-hadis, sementara ghairu manshush dibagi menjadi dua bagian, yaitu muttafaq 'alaih (ijma' dan qiyas) dan mukhtalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzarai', maslahah mursalah, qaul shohabi, dan sebagainya).

'Urf, menurut penelitian, bukanlah dasar hukum syariah yang mandiri. Secara umum, 'urf digunakan untuk menjaga kemaslahatan umat dan mendukung pembentukan hukum serta penafsiran beberapa teks hukum. Penggunaan 'urf terfokus pada pengertian umum dan dibatasi oleh konteks yang bersifat mutlak. Terkadang, karena pertimbangan 'urf, qiyas dapat diabaikan.⁵⁹

Para ulama umumnya sepakat dan menerima 'urf sebagai dasar dalam menetapkan hukum, asalkan 'urf tersebut merupakan al-'urf al-shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik itu terkait dengan al-'urf 'amm atau al-'urf al-khas. Menurut Imam al-Qarafi, Seorang mujtahid yang menetapkan suatu hukum harus mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau merugikan kemaslahatan masyarakat tersebut.. Imam Syatibi dan Imam Ibnu Qayim al-Jauziah menyatakan bahwa seluruh ulama madzhab menerima dan mengakui 'urf sebagai dasar hukum syariah ketika tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah. Beberapa alasan 'urf dapat dijadikan dasar hukum meliputi:⁶⁰

1. Hadis Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah".⁶¹

Hadis tersebut menegaskan bahwa semua norma-norma yang dianggap positif oleh umat Islam dianggap baik di mata Allah. Tidak

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 131.

⁶⁰ Djazuli dan Nurol Aen, "Ushul Fiqih Metode Hukum Islam", (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 186-187.

⁶¹ Jalaluddin Abdurrohman, "Al-Asybah Wa An-Nadho'ir", (Lebanon: Daar Al-fikr), h. 119.

melaksanakan norma tersebut dapat menyebabkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ

“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (Q.S. 22 [al-Hajj] : 78)⁶²

2. Islam mengadvokasi untuk memelihara hukum-hukum Arab yang bermanfaat, seperti perwalian nikah oleh pria dan penghormatan terhadap tamu.
3. Tradisi baik dalam bentuk tindakan maupun perkataan manusia sesuai dengan norma-norma kehidupan dan kebutuhannya. Ketika seseorang berbicara atau bertindak sesuai dengan pemahaman dan praktik yang lazim dalam masyarakat, adat atau 'urf, dengan syarat-syarat tertentu, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Bahkan, dalam sistem hukum Islam, kita mengenal prinsip-prinsip kulliyah fiqhiyah yang menyatakan:⁶³

الْعَادَةُ شَرِيعَةُ مُحَكَّمٌ

1. Maksudnya, adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syarak.

الثَّابِثُ بِالْغُرْفِ كَالثَّابِتِ بِذَلِيلٍ شَرِيعِيٍّ

2. Sesuatu yang ditetapkan adat atau 'urf seperti yang ditetapkan dengan dalil syarak.

الْعَادَةُ مُحَكَّمٌ

3. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

5. Kaidah yang berlaku bagi ‘Urf

Penerimaan 'urf sebagai dasar pembentukan hukum memberikan ruang lebih luas untuk dinamika hukum Islam. Ini karena tidak hanya menangani masalah-masalah yang tidak dapat dicakup oleh metode lain

⁶² Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya., h. 341.

⁶³ Djazuli dan Nurol Aen, “*Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*”, h. 185.

seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah, tetapi juga mencakup prinsip bahwa hukum yang awalnya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf dapat berubah seiring perubahan 'urf itu sendiri. Konsep ini, seperti yang dijelaskan oleh ulama seperti Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) (تغیر الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة) bahwa “tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”.⁶⁴ Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa hukum-hukum fikih, yang awalnya terbentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, akan mengalami perubahan jika adat istiadat tersebut berubah. Sebagai contoh, persyaratan keadilan sebagai syarat diterimanya kesaksian seseorang didasarkan pada ajaran Allah:

*...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah... (Q.S. [At-Talaq]: 2)*⁶⁵

Ayat tersebut membahas kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya setelah talak kurang dari tiga kali. Persyaratan kesaksian yang diterima, seperti yang tercantum dalam ayat, adalah keadilan. Keadilan ini merujuk pada sifat individu yang mampu mematuhi ajaran agama Allah dan menjaga harga diri (muruah). Namun, pengertian sifat-sifat yang merusak harga diri dapat bervariasi antara masyarakat dan zaman. Sebagai contoh, menurut pandangan tertentu, seorang laki-laki dengan kepala terbuka dapat merusak harga diri di suatu daerah, sementara di daerah lain pandangan tersebut mungkin berbeda, seperti yang dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Syatibi.

Hukum Islam sebaiknya memperhatikan variasi seperti itu. Begitu pula, dalam menafsirkan ayat-ayat yang memiliki cakupan global, penting untuk memperhitungkan norma-norma yang berlaku di suatu lokasi. Sebagai contoh, ayat 233 dalam surah Al-Baqarah (2) menguraikan hal tersebut:

⁶⁴ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144.

⁶⁵ Tim Penerjemah, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 558.

...dan kewajiban ayah (menanggung) nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut... (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 233)⁶⁶

Ayat tersebut tidak memberikan rincian mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada ibu-ibu anak-anak. Untuk kepastian lebih lanjut, merujuk kepada adat istiadat dan berkonsultasi dengan seorang mufti dapat membantu menjelaskan interpretasi ayat-ayat serupa.⁶⁷

⁶⁶ Tim Penerjemah, Alquran dan terjemahnya., h. 37.

⁶⁷ Satria Effendi, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 144-145.

BAB III

TRADISI BUCU DI DESA PODOSARI

KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

A. Monografi Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis


Desa Podosari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Desa Podosari terletak di Jalan Raya Cepiring-Gemuh KM. 2,5 Kendal. Jarak antara Desa Podosari ke Kota Kendal adalah 8 KM. Sedangkan jarak Desa Podosari dengan Pusat Kota Semarang adalah 40 KM. Secara Administratif wilayah Desa Podosari terdiri dari 13 RT dan 2 RW. Desa Podosari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Podosari dan Dusun Podowaras. 7 RT berada di Dusun Podosari dan 6 RT di Dusun Podowaras. Desa Podosari mempunyai luas wilayah seluas 128,115 hektar dengan perincian, pemukiman 39,665 hektar, pertanian sawah 74,015 hektar, perkantoran 0,205 hektar, sekolah 0,130 hektar, dan jalan 14,100 hektar. Sebagian besar wilayah Desa Podosari adalah ladang pesawahan. Desa Podosari terletak di dataran rendah.

Desa Podosari telah lama memberikan pelayanan yang memuaskan kepada penduduknya, termasuk pencatatan sipil dan surat keterangan perkawinan yang terkelola dengan baik. Selain itu, sebagai bagian dari persyaratan administrasi perijinan, desa secara rutin menyediakan surat keterangan usaha kepada warga dan pihak lain yang ingin membuka usaha di Desa Podosari. Meskipun administrasi perijinan sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu penyempurnaan atau perbaikan untuk kepentingan kearsipan.

2. Organisasi dan Administrasi Pemerintahan Desa Podosari

Dalam membangun dan menjalankan kerja pemerintahan dengan baik, maka di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal perlu adanya struktur organisasi. Berikut susunan struktur organisasi aparatur Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAH DESA PODOSARI KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL



Bagan Struktur Organisasi Desa Podosari

3. Keadaan Demografis

a. Kondisi Penduduk

Merujuk pada Data Administrasi Pemerintahan Desa, populasi yang terdaftar administratif di Desa Podosari mencapai 2267 individu. Untuk memberikan deskripsi yang lebih komprehensif mengenai kondisi demografi di Desa Podosari, diperlukan identifikasi lebih lanjut terkait jumlah penduduk, dengan fokus pada klasifikasi usia, jenis kelamin, dan agama.

Berdasarkan klasifikasi usia, penduduk Desa Podosari dengan usia di bawah 17 tahun berjumlah 495 dan usia di atas 17 tahun berjumlah 1772. Sedangkan dari segi jenis kelamin dengan perincian, keseluruhan penduduk terdiri dari 1159 laki-laki dan 1108 perempuan, sedangkan berdasarkan kepala keluarga berjumlah 775 terdiri dari 607 laki-laki dan 168 perempuan. Untuk klasifikasi berdasarkan Agama, penduduk Desa Podosari secara keseluruhan beragama Islam.

b. Kondisi Sosial Keagamaan

Desa Podosari bisa dikatakan sebagai desa yang memiliki banyak kegiatan sosial dan keagamaan. Terbukti dengan adanya berbagai kegiatan yang dilaksanakan setiap minggunya. Mulai dari remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak, mereka sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Di antara kegiatan yang selalu dilakukan oleh ibu-ibu adalah tahlilan, maulidan, manaqiban, istighosah, pengajian, PKK (RT, RW, Desa), posyandu, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

Begitu juga dengan bapak-bapak juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut ditambah dengan kegiatan pos kampling dan gotong royong. Tidak kalah dengan ibu-ibu dan bapak-bapaknya, remaja di Desa Podosari juga memiliki banyak kegiatan sosial dan keagamaan diantaranya tahlilan, maulidan, kumpulan karang taruna, bakti sosial jika ada musibah dan gotong royong bersama warga. Dengan adanya kegiatan sosial dan keagamaan yang dilakukan di Desa Podosari menjadikan warganya guyup, rukun, harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Masyarakat Desa Podosari tetap kuat dalam mempertahankan tradisi dan budaya yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka. Beberapa di antaranya mencakup:

1. Selametan Tingkepan (Mitoni)

Masyarakat Desa Podosari secara rutin menyelenggarakan selametan Mitoni untuk wanita hamil yang mencapai usia kandungan 7 bulan. Pada perayaan Tingkepan, mereka mengadakan selametan dengan hidangan beragam hasil bumi setempat seperti singkong, tebu, ketela, ketupat, dan berbagai jenis umbi-umbian. Rujak khas juga disiapkan, dengan kepercayaan bahwa rasanya yang pedas menandakan kelahiran anak laki-laki, sementara rasa manis mengindikasikan kelahiran anak perempuan. Acara ini melibatkan

pembacaan ayat kursi, tahlil, dan doa khusus untuk ibu hamil dan janinnya, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT.

2. Selametan Procotan

Selamatan Procotan adalah ritual yang dijalankan dengan harapan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses persalinan bagi ibu hamil. Acara ini biasanya diselenggarakan ketika usia kandungan mencapai masa kelahiran atau pada usia kehamilan 9 bulan. Dalam selametan ini, masakan khusus disiapkan dengan memasukkan belut, dimaksudkan agar proses persalinan nantinya dapat berlangsung dengan lancar dan bayi keluar dengan kelancaran seperti gerakan belut.

3. Suronan

Masyarakat Desa Podosari menjalankan tradisi suronan setiap bulan Muharram sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah SWT. Tradisi ini menjadi agenda rutin yang diikuti oleh warga sebagai bentuk rasa syukur. Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat kesehatan dan keselamatan. Dalam Kegiatan ini masyarakat biasanya membuat selametan yang diadakan di titik-titik jalan setiap RT.

Karena seluruh penduduk Desa Podosari beragama Islam, kebudayaan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam. Beberapa kegiatan keagamaan yang umum dilakukan di Desa Podosari meliputi:

a. Peringatan Hari-hari besar Islam

Masyarakat di Desa Podosari selalu memperngati hari-hari besar keagamaan seperti Hari raya Idul Fitri, Idul Adha.

1. Hari raya Idul Fitri

Masyarakat Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam merayakan hari-hari besar Islam. Contohnya, pada Idul Fitri dan Idul Adha, mereka secara bersama-sama

melaksanakan sholat Sunnah Idul Fitri di Masjid dengan khutbah yang disampaikan oleh tokoh agama, seperti Bapak KH Afdlol. Setelah sholat, warga berkumpul di tempat tertentu, seperti rumah tokoh atau Musholla, membawa makanan untuk dibacakan doa dan dinikmati bersama dalam acara yang disebut Riyayanan. Setelah selesai, masyarakat saling bersilaturrahmi, mengunjungi rumah ke rumah untuk memohon maaf satu sama lain.

2. Hari raya Idul Adha

Pada hari raya Idul Adha, masyarakat Desa Podosari umumnya mengadakan sholat Sunnah Idul Adha secara bersama-sama di Masjid. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan pemotongan hewan qurban, yang hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat.

b. Manaqiban

Kegiatan Manaqiban, atau yang sering disebut Sewelasan oleh warga, di Desa Podosari dilakukan secara bergiliran di rumah-rumah setiap bulan pada tanggal 11 dalam kalender Hijriyyah. Acara ini mencakup pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jilani oleh tokoh agama. Terkadang, Manaqiban ini diselenggarakan bersamaan dengan pemberian nama anak yang baru lahir, penempatan rumah yang baru dibangun, dan berbagai peristiwa hajatan lainnya.

c. Maulidan

Masyarakat umumnya menyelenggarakan kegiatan Maulidan atau Shalawatan setiap Senin atau pada hari yang telah disepakati bersama. Pemuda dan remaja biasanya melibatkan diri dalam acara ini pada malam hari, sementara ibu-ibu lebih cenderung mengikuti kegiatan ini di siang hari. Program ini melibatkan pembacaan Maulid Ad-Diba'iy dan Maulid Al-Barzaniy secara bergantian setiap minggu.

d. Yasinan dan Tahlilan

Warga Desa Podosari aktif mengorganisir kegiatan keagamaan, seperti yasinan dan tahlilan, yang rutin diadakan pada malam Jumat di Masjid atau tempat ibadah lain seperti Musholla. Selain itu, pelaksanaan yasinan dan tahlilan juga dilakukan setiap kali ada warga yang meninggal dunia, bertujuan untuk memberikan doa dan juga memberikan dukungan emosional kepada keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa mayoritas masyarakat di Desa Podosari beragama Islam. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan adat atau tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun oleh leluhur. Selain kegiatan keagamaan, masyarakat Desa Podosari juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk perkumpulan ibu-ibu PKK, Persatuan Karang Taruna, dan Persatuan Tim Seni dan Olahraga. Kegiatan ini beragam sesuai dengan usia dan jenis kegiatan.

c. Keadaan Perekonomian Masyarakat

Secara keseluruhan, perekonomian Desa Podosari mengandalkan beberapa mata pencaharian yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, termasuk petani, buruh tani, PNS/TNI/Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, buruh bangunan/tukang, dan peternak. Desa Podosari merupakan Desa yang mempunyai lahan pertanian yang luas jika dibandingkan dengan luas pemukiman. Sehingga banyak masyarakat yang berpotensi buruh tani, mengingat sebagian besar wilayah Desa Podosari adalah lahan pertanian.

d. Sarana dan Prasarana

Keberhasilan suatu daerah seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas di dalamnya. Hal ini juga berlaku untuk Desa, di mana tingkat kemajuannya dapat diukur dari kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarana dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Desa Podosari

memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang cukup lengkap, terutama mengingat kepadatan penduduk yang relatif rendah. Terdapat berbagai lapangan olahraga sebagai dukungan bagi pengembangan bakat dan minat masyarakat dalam berbagai bidang.

Sarana pendidikan di Desa Podosari saat ini hanya mencakup tingkat Sekolah Dasar. Anak-anak yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi harus pergi ke Desa atau bahkan Kecamatan lain. Terkait pendidikan agama, Desa Podosari memiliki satu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan satu Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Menurut Ahmad Zubaedi, seorang warga, pendidikan keagamaan di desa ini dianggap kurang, dengan jarangnya anak-anak yang menimba ilmu agama di pesantren.⁶⁸

B. Tradisi Bucu Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

1. Latar Belakang Tradisi Bucu

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi. Tradisi di suatu daerah tidaklah selalu sama dengan tradisi daerah lainnya. Hal ini merupakan cerminan dari kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Salah satu perkembangan tradisi yang sering dijumpai di masyarakat Indonesia adalah melalui tradisi lisan. Segala jenis ungkapan teori dan praktik ritual disampaikan dan dijelaskan secara lisan sesuai dengan cara dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat.

Perkembangan tradisi lisan terjadi secara langsung dari mulut ke mulut. Kadang penjelasan dari orang satu dengan orang yang lainnya akan menimbulkan versi yang berbeda, namun inti dari penjelasan itu sama. Setiap orang memiliki pemahaman dan latar belakang yang berbeda sehingga dalam menjelaskan sesuatu akan sangat tergantung dari itu semua.⁶⁹ Salah satu tradisi yang sudah berjalan turun temurun ialah tradisi yang ada di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yaitu

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaedi pada tanggal 7 Juli 2022.

⁶⁹ I Nengah Duija, "Tradisi Lisan Naskah dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan dalam", Jurnal Wacana Vol 7 No, 2 (Oktober, 2005).

tradisi bucu. Masyarakat Desa Podosari dalam memahami adanya tradisi Bucu ini juga tergantung dari latar belakang mereka. Tidak semuanya dapat memahami secara utuh segala yang berkaitan dengan tradisi Bucu. Namun mereka tetap mengahayati semua yang berkaitan dengan tradisi yang ada.

Cerita dari salah satu masyarakat Desa Podosari yaitu Bapak H. Khaeri, bahwa tradisi bucu ini belum ada yang mengetahui secara pasti tradisi bucu ini dilakukan pada tahun berapa, namun hingga sampai saat ini tradisi bucu di Desa Podosari masih dilakukan. Karena sejak mereka mulai mengikuti tradisi tersebut, bucu sudah dilaksanakan sekian lama oleh nenek moyang mereka.⁷⁰

Sejarah awal mula tradisi bucu yang ada di Desa Podosari berasal dari naluri masyarakat pada saat itu. Naluri disini berkaitan dengan kepercayaan akan hal-hal yang gaib yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Tradisi bucu yang ada di Desa Podosari dari zaman nenek moyang terdahulu sampai dengan sekarang dilaksanakan setiap akan melaksanakan prosesi pembakaran batu bata merah. Tradisi bucu ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur serta dengan tujuan agar dijauhkan dari tolak bala.

Asal usul nama bucu sendiri berasal dari naluri masyarakat pada waktu itu yaitu dari sebuah makanan yang berupa nasi dan campuran yang ada dalamnya, sehingga kegiatan tersebut dinamakan bucu. Untuk makna dari bucu hanyalah sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan serta dijauhkan dari bala. Bucu tersebut berbeda dengan tumpeng, bucu berasal dari nasi putih dan dicampur dengan adonan lauk pauk berupa kacang-kacangan, sedangkan tumpeng sama dengan bucu akan tetapi biasanya dikasih sedikit pewarna sehingga tumpeng memiliki ciri khas sendiri yakni berwarna kuning.

Kebiasaan masyarakat Desa Podosari yang selalu melaksanakan tradisi bucu setiap akan melaksanakan pembakaran batu bata merah

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak H. Khaeri pada tanggal 18 April 2022.

pertama mempunyai sebuah harapan agar diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu agar hasil dari pembakaran tersebut bagus dan berkualitas, dan juga agar diberikan rezeki yang berkah. Dalam hal ini tradisi bucu mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tradisi bucu yang ada di Desa Podosari tentunya mempunyai sebuah makna, yaitu sebagai ungkapan berdoa, bersyukur, serta tolak bala. Berdoa dalam penelitian ini maksudnya adalah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan rezeki yang berkah serta mempunyai hasil usaha yang baik selain itu dijauhkan dari segala macam hama yang dapat merugikan masyarakat khususnya masyarakat petani. Selain itu tradisi bucu mempunyai makna bersyukur, bersyukur dalam penelitian ini karena dalam satu tahun masyarakat telah diberikan hasil panen yang berlimpah serta telah diberikan kesehatan. Selain itu masyarakat Desa Podosari sampai sekarang juga percaya bahwa tradisi bucu dilaksanakan dengan tujuan agar dijauhkan dari tolak bala.

Masyarakat Desa Podosari mempunyai makna yang lebih penting dari adanya sebuah tradisi bucu adalah sebagai ungkapan rasa syukur. Rasa syukur karena telah diberikan hasil panen yang berlimpah. Dengan adanya tradisi ini memberikan manfaat atau pesan yang besar bagi masyarakat yang ada sehingga masyarakat Podosari tetap eksis melakukan ritual tradisi bucu, Adapun manfaat melaksanakan tradisi bucu yaitu:

- a) Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, khususnya kepada masyarakat sekitar.
- b) Mendidik para pemuda untuk tetap menghormati dan menghargai warisan nenek moyang.
- c) Sebagai komunitas kecil masyarakat desa agar menjaga kerukunan dan selalu mengutamakan sikap kegotong-royongan, dimana manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh manusia lain.

Adapun prosesi yang dilakukan saat pelaksanaan tradisi bucu yaitu:

- a) Menentukan waktu sebelum prosesi pembakaran dilaksanakan.
- b) Jika sudah ditentukan waktunya, maka pemilik usaha batu bata merah akan mengundang tokoh agama setempat dan masyarakat sekitar.
- c) Sebelum prosesi dilaksanakan, pemilik usaha batu bata merah memasak hidangan serta menyiapkan juadah pasar sebagai syarat dalam tradisi tersebut.
- d) Saat prosesi akan dilaksanakan, masyarakat datang dan berkumpul ditempat yang sudah disediakan.
- e) Kemudian mencari daun pisang disekitar tempat tersebut yang akan digunakan sebagai alas makanan.
- f) Setelah itu makanan dihidangkan di atas daun pisang kemudian di doakan oleh tokoh agama setempat.
- g) Acara yang terakhir yaitu makan bersama.

2. Penggunaan Sesajen dalam Tradisi Bucu

Dalam melaksanakan tradisi Bucu tersebut, ada beberapa masyarakat yang juga mempersembahkan sesajen pada saat pelaksanaan prosesi pembakaran batu bata merah berlangsung. Sajen menurut bahasa adalah makanan (bunga-bungaan) yang disajikan untuk atau dijamukan kepada makhluk halus. Sedangkan menurut istilah, sajen adalah mempersembahkan sajian dalam upacara keagamaan yang dilakukan secara simbolik dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan-kekuatan ghaib, dengan cara mempersembahkan makanan dan benda-benda lain yang melambangkan maksud dari pada berkomunikasi tersebut. Sedangkan secara luas kata sesajen atau disingkat dengan sajen ini adalah istilah atau ungkapan untuk segala sesuatu yang disajikan atau dipersembahkan untuk sesuatu yang tidak tampak namun ditakuti atau diagungkan, seperti roh-roh halus, para penunggu atau penguasa setempat yang dianggap keramat atau angker, atau para roh yang sudah mati. Sesajen ini bisa berupa makanan,

minuman, bunga atau benda-benda lainnya. Bahkan termasuk diantaranya adalah sesuatu yang bernyawa.

Namun sesajen dalam arti yang sebenarnya adalah menyajikan hasil bumi yang telah diolah manusia atas kemurahan Tuhan penguasa kehidupan dan mengingatkan kita bahwa ini semua adalah milik Tuhan. Karena semuanya sudah ada ketika kita mulai diberi kehidupan, juga menggambarkan lingkungan biotik dan abiotik yang ada dan terkandung di bumi. Sesajen hanya berwujud segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi. Utamanya yang berupa pepohonan, buah-buahan, da sumber makanan yang lain. Selain itu, sesajen juga mempunyai arti menurut wujud, rupa warna, dan namanya sesuai pengertian yang diketahui oleh orang Jawa zaman dahulu.

Abu Abdillah mengartikan bahwa sesajen berarti sajian atau hidangan. Sesajen memiliki nilai sakral disebagian besar masyarakat kita. Pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk memburu dan mendapatkan berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan kepada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib yang berasal dari paranormal atau tetuah-tetuah, semacam keris trisula dan sebagainya untuk tujuan yang bersifat duniawi. Sedangkan waktu-waktu penyajiannya ditentukan pada hari-hari tertentu, termasuk dalam acara sakral seperti pesta pernikahan.

3. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Ulama Desa

Dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Podosari menganut agama Islam dan menjalankan ajaran dengan tekun, meskipun demikian, mereka belum berani menentang atau menghapuskan tradisi bucu. Ketika ada yang mencoba melanggar tradisi tersebut, masih ada ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.

Beberapa tokoh agama di Desa Podosari merespons hal tersebut dengan menyatakan bahwa tradisi bucu memang ada, namun dianggap bertentangan dengan Hukum Islam jika tidak dipahami dengan benar.

Berikut adalah beberapa pandangan dari para tokoh agama mengenai tradisi bucu.

Pendapat dari Bapak Ky. Musyafa' tokoh agama dari Desa Podosari.

“Saya dulu mulai kesini sekitar tahun 1980 an, dan tradisi bucu itu sudah ada. Kalau dilihat dari sisi agama mengenai keharusan memberikan bucu dalam setiap pelaksanaan prosesi pembakaran memanglah tidak ada. Adapun warga Desa Podosari ini ketika melaksanakan prosesi pembakaran menyiapkan aneka makanan ke lokasi pembakaran, niatnya ialah Slametan syukuran. Mensyukuri atas ni'mat dan rizqi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Sehingga pemilik usaha bisa mendapatkan hasil pembakaran yang bagus dan juga bisa berkualitas, adapun makanan itu di sana (linggan) hanyalah bentuk penghormatan kepada ajaran yang dibawa oleh nenek moyang yang telah banyak memberikan keberkahan kepada desa ini, khusunya kepada para pemilik usaha batu bata merah. Adanya slametan di linggan itu sudah berlangsung sejak dahulu dan belum diketahui siapa yang menjadi pengasuh bermulanya adanya tradisi bucu itu dilaksanakan. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang agama mengenai tradisi bucu di linggan itu ya tidak wajib dilakukan. Namun, sampai saat ini tidak ada yang berani melanggar tradisi itu. Pernah ada warga yang bilangnya tidak mau mengadakan tradisi tersebut dan ternyata orang tersebut membuat sedikit hidangan dirumah dengan tanpa membawanya ke sendang, tidak berlangsung lama setelah prosesi pembakaran itu selesai, hasil pembakarannya menjadi tidak merata matangnya serta kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan.”⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ky. Musyafa', peneliti menyimpulkan bahwa tuntunan agama Islam tidak mewajibkan pemberian bucu. Namun, dari sudut pandang lain, seperti ungkapan syukur atas rezeki yang diterima, tidak terdapat pelanggaran terhadap ajaran Islam. Selain itu, pendapat dari Bapak Ustadz Nasikin, seorang tokoh agama di Desa Podosari, belum dijabarkan.

“Lah nek didelok saking babakan agomo yo ga ono seng mbahas majibake gowo bucu ngono kui tho mas. Yo karang niku mpon dados adat tradisine masyarakat mriki saking zaman mbiyen mestine tetep dilakoni turun-temurun mas, ananging kan tradisi bucu ng kene iku yo ora koyo tradisi liyo seng nang kono-kono mas, wong nak ten mriki niku nggeh artine syukuran mas, ning syukuran

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ky. Musyafa' pada tanggal 25 April 2022.

sing dilakuake ten linggan. Terus yo panganan seng wes didongani yo bakale dipangan menungso, ora terus ditinggal ngono iku. Ananging sing nduwe gawe ora oleh umal-umel (kurang iklhas). Lah nk kok seng nduwe gawe iseh umal-umel ngkone mesti ono bala'e.”⁷²

Dari wawancara dengan Bapak Ustadz Nasikin, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam terkait prosesi pembakaran batu bata merah, memberikan bucu bukanlah suatu keharusan. Namun, pemberian bucu dianggap sebagai tradisi yang memiliki nilai positif, seperti mengajarkan keikhlasan dalam memberi. Tidak ada yang menyalahi ajaran agama, seperti praktik tabzir (pemborosan).

4. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Tokoh Masyarakat

Selain pendapat dari tokoh agama mengenai tradisi bucu, ada juga pendapat mengenai tradisi tersebut dari tokoh masyarakat salah satunya adalah Kepala Desa Podosari. Beliau berpendapat bahwasanya pemerintah desa mendukung kelestarian tradisi bucu. Hal ini tampak dari antusias masyarakat yang memiliki usaha batu bata merah ketika melaksanakan tradisi tersebut, Sebagai pejabat Desa Podosari, kami berupaya memberikan pelayanan dan contoh yang baik untuk masyarakat, termasuk memberikan apresiasi positif terhadap tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun. Kami meyakini bahwa tradisi yang berlangsung tidak membawa dampak negatif bagi masyarakat. Mengenai pertanyaan apakah itu melanggar ketentuan agama, kami menyerahkan kepada para kiyai di desa ini. Jika tradisi tersebut melanggar, diharapkan kiyai sudah melarangnya, namun faktanya tradisi tersebut masih berlangsung dan melibatkan kiyai, sementara masyarakat merasa bahwa melalui tradisi-tradisi tersebut hubungan sosial mereka tetap terjalin baik.

Warga Desa Podosari meyakini bahwa jika mereka tidak memberikan bucu ke linggan, akan ada bala atau bencana yang menimpa individu tersebut, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Muhammad Robidin.

⁷² Wawancara dengan Bapak Ustadz M. Nasikin pada tanggal 16 Maret 2022.

“Sampe seprene mesti kabeh seng arep nduwe hajat utomone ngobong boto mesti nggowo bucu neng linggan, ora ono seng wani ninggalke iku. Mergo wes dadi adat keyakinane masyarakat kene yen arep nduwe hajat mesti nggowo umborampe panganan dislametake neng linggan. keyakinane masyarakat kene tradisi iku wes akeh mbarokahi neng Deso Podosari kene. Pokoke kabeh maceme masakan panganan seng ono neng omahe wong kang bakal nduwe hajat iku kudu dislametake neng linggan ojo sampe ono seng ketinggalan siji wae. Pokoke masyarakat kene wes ngeyakini yen neng linggan kono akeh barokahe, akeh seng kekarepan njaluk hajat neng kono iku mesti akeh qobule, terus nk pas njaluk iku kok maune ono niatan (nadzar) nek arep slametan neng kono sakwise hajate qobul yo kudu dilakoni ora oleh ditinggalke, nek nganti ora slametan mengko mesti ono balesane.”⁷³

Terjemahan: sampai sekarang setiap orang yang akan mempunyai hajat terutama pembakaran batu bata merah selalu membawa bucu ke linggan dan tidak ada yang berani meninggalkan tradisi itu. Di sini, keyakinan yang berakar kuat di masyarakat setempat adalah bahwa untuk merayakan suatu acara, seperti hajatan, selalu diperlukan membawa berbagai hidangan yang kemudian diselenggarakan dalam sebuah slametan di tempat tersebut. Orang-orang di Desa Podosari meyakini bahwa melibatkan tradisi ini membawa berkah. Intinya, setiap jenis hidangan di rumah orang yang mengadakan acara harus dihidangkan dalam slametan, tanpa ada yang terlewatkan. Keyakinan masyarakat di sini adalah bahwa tempat tersebut, yang disebut linggan, dianggap penuh dengan berkah. Banyak orang telah meraih keinginan mereka dengan meminta di tempat tersebut, dan apabila permintaan itu terpenuhi, mereka berkomitmen untuk menyelenggarakan selametan di sana, sebagaimana yang dijanjikan. Masyarakat meyakini bahwa tidak memenuhi janji tersebut akan berakibat pada konsekuensi yang akan datang.

5. Tradisi Bucu Menurut Perspektif Masyarakat Umum

Sebagian besar penduduk Desa Podosari tidak akrab dengan latar belakang historis dari tradisi bucu yang mereka jalani. Meskipun begitu,

⁷³ Wawancara dengan Bapak M. Robidin pada tanggal 7 Juli 2022.

mereka tetap meneruskan praktik tersebut sesuai dengan ajaran yang diterima dari orang tua, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darori, seorang warga yang menjalankan tradisi bucu dalam usaha batu bata miliknya.

“Menehi bucu neng linggan kui yo sak ngertiku wes turun temurun mas, sedurunge aku lahir wae jarene mak'e aku wes ono kok mas, nganti saiki masyarakat kene ora ono seng wani ngutik-ngutik soal tradisi kui, mergane yo kui mau wedi keno bala'e, tanggepanku sih setuju-setuju wae selagine ora percoyo nemen-nemen yen seng nolak bala' iku sejatine bucu iku.”⁷⁴

Artinya: Memberikan bucu di linggan merupakan tradisi turun temurun, bahkan sejak sebelum saya lahir, seperti yang diwariskan oleh orang tua. Hingga sekarang, masyarakat di sini tetap mematuhi tradisi ini karena takut akan munculnya musibah. Saya setuju, asalkan keyakinannya tidak berlebihan hingga meyakini bahwa bucu itu sendiri yang dapat menolak musibah.

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Samsuri salah satu warga Desa Podosari.

“Latar belakang tradisi bucu itu jarang diketahui masyarakat umum mas, terlebih para anak muda sekarang yang tidak begitu memperhatikan soal tradisi. Meski begitu, masyarakat tetap melaksanakannya dengan mengikuti tahapan dan persembahan tradisi yang sudah dilihatnya sejak dulu. Masyarakat percaya bahwa tradisi menyiapkan dan memberikan bucu dapat menjadi perantara kebaikan dan kelancaran urusan dan keinginan masyarakat.”⁷⁵

Keberlangsungan tradisi bucu hingga saat ini terkait erat dengan kepercayaan masyarakat. Mereka yakin bahwa melibatkan diri dalam tradisi bucu dapat menjadi perantara bagi kebaikan dan kelancaran dalam mencapai harapan hasil pembakaran yang akan datang. Keyakinan ini semakin diperkuat oleh cerita turun temurun mengenai individu atau keluarga yang mengalami kesialan karena lupa atau menolak melaksanakan tradisi bucu. Sebaliknya, kepercayaan tersebut juga

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Darori pada tanggal 5 Juli 2022.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Samsuri pada tanggal 19 April 2022.

diperkuat oleh narasi tentang orang-orang yang memberikan bucu kembali sebagai ungkapan syukur atas tercapainya harapan mereka yang mereka perjuangkan dalam ritual bucu sebelumnya.

Tradisi bucu tidak terbatas pada masyarakat asli Desa Podosari saja. Para pendatang yang memiliki usaha batu bata merah seringkali memesan perlengkapan bucu dari salah satu penduduk asli desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kekurangan benda persembahan dan kesalahan dalam melaksanakan tahapan ritual.

Penyelenggaraan tradisi bucu bagi masyarakat Podosari mirip dengan acara syukuran atau selamatan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Rangkaian acara bucu dipimpin oleh seorang kiyai atau seseorang yang dianggap memiliki kemampuan untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Masakan yang dibawa bersama-sama kemudian disantap sebagai wujud ukhuwah antar masyarakat, menjaga kerukunan dan keharmonisan di dalamnya.

Penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara masa lalu dan masa kini perlu lebih dekat, di mana tradisi bukan hanya menunjukkan bahwa masa kini berasal dari masa lalu, tetapi juga mencakup kelangsungan nilai dan norma dari masa lalu ke masa kini. Tradisi bukan hanya sekadar fakta historis, melainkan keseluruhan benda material dan gagasan yang masih eksis dan dijaga dari kerusakan atau dilupakan. Tradisi, seperti yang diamalkan oleh warga Desa Podosari dengan tradisi bucu sebelum pembakaran batu bata merah, menjadi warisan nilai dan norma yang dipercayakan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

BAB IV

TRADISI BUCU PERSPEKTIF PANDANGAN ISLAM

A. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Tradisi Bucu di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Setelah mengetahui secara detail mengenai tradisi bucu di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang mana seluruh masyarakat Desa Podosari meyakini bahwa setiap warga yang akan melangsungkan pembakaran batu bata merah haruslah membawa bucu ke linggan agar kelak bisa lancar saat prosesi pembakarannya serta mendapatkan hasil pembakaran seperti yang diharapkan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada masyarakat Desa Podosari, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Desa Podosari yang akan melangsungkan pembakaran batu bata merah haruslah menyiapkan bucu yang berupa makanan yang sudah disiapkan dari rumah yang akan di hidangkan kepada masyarakat yang di undang pada saat prosesi pembakaran berlangsung ditambah dengan juadah pasar diantaranya ada pisang dua macam (warna hijau dan kuning), bubur merah dan bubur putih, ayam ingkung utuh, serta dibawakan kopi ditambah peralatan hias seperti kaca dan sisir.

Perlengkapan bucu yang telah disiapkan kemudian dibawa ke tempat berkumpul yang dipimpin oleh seorang kiyai atau tokoh masyarakat untuk dibacakan doa dan dikonsumsi bersama-sama. Setiap individu yang berkeinginan diperbolehkan untuk turut serta menikmati buku yang telah diberkati melalui doa tersebut. Dalam prosesi tradisi buku ini, tidak ada ritual khusus, dan doa yang diucapkan tetap diarahkan kepada Allah SWT.

Meskipun sebagian besar penduduk di Desa Podosari memeluk agama Islam, nuansa kejawen masih tetap melekat erat dan kental, mewarisi tradisi nenek moyang dari zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu buktinya adalah keyakinan masyarakat terhadap tradisi bucu yang menjadi bagian integral Desa Podosari. Tradisi ini, yang bersumber secara murni dari warisan nenek moyang, terus dijalankan tanpa disampingkan atau dianggap enteng

oleh komunitas setempat. Masyarakat percaya bahwa pelaksanaan tradisi bucu selama prosesi pembakaran akan mendatangkan kelancaran serta hasil yang baik, serta melindungi dari bencana atau gangguan selama pembakaran berlangsung. Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat terhadap pemberian bucu sebelum pelaksanaan pembakaran tetap kuat dan terus dipraktikkan hingga saat ini.

Kepercayaan masyarakat Podosari terhadap dampak positif dari tradisi bucu pada hasil pembakaran dianggap sebagai mitos. Mitos adalah sistem kepercayaan yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka. Kepercayaan sendiri merupakan sugesti dari alam bawah sadar manusia yang memandu aktivitas berdasarkan getaran jiwa dan emosi keagamaan. Sistem kepercayaan dan agama dalam sebuah budaya selalu memiliki ciri-ciri yang bertujuan untuk memelihara emosi keagamaan di antara pengikutnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa emosi keagamaan menjadi unsur krusial dalam suatu agama, sementara kepercayaan juga merupakan komponen penting bersama dengan tiga elemen lainnya, yakni keyakinan, upacara keagamaan, dan komunitas penganut agama tersebut. Dalam konteks biopsikologi, kepercayaan dianggap sebagai proses yang terjadi di dalam otak manusia, terutama pada bagian Reptilian Brain yang merupakan bagian dasar otak, dan emosi keagamaan atau kepercayaan tersebut diproses di otak tengah. Dengan demikian, mitos atau keyakinan yang diyakini manusia merupakan pola pikir yang muncul melalui asumsi-temsil, yang berfungsi sebagai stimulus yang mengaktifkan otak, terutama pada bagian Reptilian Brain dan otak tengah.⁷⁶

Menurut Levi-Strauss, mitos dalam perspektif strukturalisme tidak harus bertentangan dengan pemahaman mitologi yang umum. Dalam pendekatan ini, mitos tidak harus merepresentasikan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sebuah kisah atau sejarah yang dianggap benar

⁷⁶ Antika Ratna Sari, “*Mitos dalam Perspektif Antropologi dan Biopsikologi*”, https://www.kompasiana.com/antika/mitos-dalam-perspektifantropologi-dan-biopsikologi_54f74bfa33311852d8b459c, diakses 27 Juni 2021.

oleh suatu masyarakat mungkin dianggap sebagai dongeng oleh masyarakat lain.⁷⁷

Dongeng adalah narasi atau cerita yang berasal dari imajinasi dan khayalan manusia, meskipun unsur-unsur khayalan tersebut dapat bersumber dari pengalaman kehidupan manusia. Sebagai ekspresi pemikiran manusia, dongeng mencerminkan kebebasan berpikir.⁷⁸

Kesamaan nilai-nilai dalam setiap dongeng menarik perhatian karena bukan kebetulan, melainkan hasil dari imajinasi dan nalar manusia. Kemiripan-kemiripan ini mencerminkan mekanisme internal yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, dongeng menjadi fenomena budaya yang sangat relevan untuk diteliti, karena dapat memberikan wawasan tentang pembatasan-pembatasan atau dinamika dalam proses berpikir manusia..

Keyakinan masyarakat mengenai tradisi bucu dapat dibagi menjadi dua. Pertama, ada kelompok yang meyakini bahwa bucu hanya berperan sebagai perantara dan tidak mampu menolak musibah atau marabahaya. Mereka sepenuhnya meyakini bahwa segala peristiwa terjadi atas kehendak Allah, dan ketidakberanian meninggalkan bucu dianggap sebagai tanda kewaspadaan yang tidak mencapai tingkat pengagungan atau ketakutan yang berlebihan terhadap selain Allah SWT. Kedua, terdapat masyarakat yang percaya bahwa bucu memiliki kekuatan untuk menolak musibah atau marabahaya. Oleh karena itu, mereka enggan meninggalkan bucu karena takut akan dampak yang mungkin timbul jika mengabaikan atau meremehkan peran bucu yang diyakini dapat mencegah musibah.

Keyakinan masyarakat yang pertama dianggap tidak bermasalah dan pantas dilestarikan karena sesuai dengan ajaran syariat Islam tanpa melibatkan unsur yang menyimpang. Sementara itu, keyakinan masyarakat yang kedua perlu dikoreksi dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang berlaku. Diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk menjelaskan fungsi serta tujuan dari pelaksanaan tradisi bucu. Hal ini

⁷⁷ Ahimsa-putra, *Strukturalisme Levi-Strauss*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 75.

⁷⁸ Ahimsa-putra, *Strukturalisme Levi-Strauss*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 77.

bertujuan agar masyarakat tidak meyakini bahwa buku memiliki kemampuan untuk menolak musibah secara langsung. Untuk memahami keterbatasan dan dinamika nalar manusia, penelitian lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat. Levi-Strauss juga menyatakan bahwa mitos bukanlah kisah suci, karena sesuatu yang dianggap suci oleh satu masyarakat mungkin dianggap sebagai hal biasa oleh masyarakat lain. Dengan demikian, dalam strukturalisme Levi-Strauss, mitos dapat dianggap sebagai dongeng.⁷⁹

Dari beberapa teori diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian buku tidaklah berpengaruh dalam prosesi pembakaran ataupun hasilnya nanti. Persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa dengan memberikan buku ke linggan agar kelak bisa diberi kelancaran saat prosesi pembakarannya serta mendapatkan hasil pembakaran seperti yang diharapkan merupakan hal yang salah dan sudah sepatutnya untuk diberikan edukasi sesuai dengan kebenarannya. Ketidakbenaran secara logis terjadi jika seseorang yang mengabaikan tradisi memberikan buku dan kemudian mengalami bencana atau bahaya. Meskipun demikian, orang yang melanggar tradisi yang telah berlangsung lama mungkin merasakan kecemasan. Yustinus Semiun mengidentifikasi berbagai dampak kecemasan dalam beberapa simtom, termasuk :

a. Simtom suasana hati

Orang yang mengalami kecemasan cenderung merasakan ancaman hukuman atau bencana yang tidak jelas dari suatu sumber. Kondisi ini seringkali menyebabkan kesulitan tidur dan dapat berkontribusi pada peningkatan iritabilitas atau sifat mudah marah.

b. Simtom kognitif

Kecemasan dapat memicu kekhawatiran dan keprihatinan terhadap potensi kejadian yang tidak menyenangkan. Dampaknya bisa membuat individu kurang fokus pada masalah-masalah nyata, menghambat produktivitas dalam pekerjaan atau pembelajaran, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kecemasan yang dirasakannya.

⁷⁹ Ahimsa-putra, *Strukturalisme Levi-Strauss*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 78.

c. Simptom motor

Individu yang mengalami kecemasan sering mengalami perasaan ketidaktenangan, kegelisahan, dan aktivitas motor yang tampak tidak memiliki tujuan yang jelas, seperti mengetuk-ngetuk jari-jari kaki. Mereka juga cenderung sangat responsif terhadap suara tiba-tiba, menunjukkan tingkat rangsang kognitif yang tinggi. Simptom motor ini dapat dianggap sebagai upaya individu untuk melindungi diri dari apa pun yang dianggapnya sebagai ancaman.⁸⁰

Menurut Savitri Ramaiah, kecemasan umumnya dapat mengakibatkan dua dampak, yakni:

- a) Kepanikan yang sangat tinggi sehingga individu mengalami kesulitan dalam berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri dengan situasi.
- b) Kegagalan dalam mendeteksi bahaya secara tepat waktu dan mengambil tindakan pencegahan yang memadai.⁸¹

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan merujuk pada perasaan takut atau khawatir terhadap situasi yang dianggap sangat mengancam karena ketidakpastian masa depan, disertai rasa takut akan kemungkinan terjadinya hal buruk. Gejala kecemasan melibatkan kegelisahan, ketakutan terhadap peristiwa mendatang, perasaan tidak tenteram, kesulitan berkonsentrasi, dan merasa tidak mampu mengatasi masalah. Faktor-faktor penyebab kecemasan melibatkan persepsi individu terhadap ancaman yang mengintai dirinya, di mana kecemasan muncul ketika individu merasa terancam. Selain itu, kecemasan dapat timbul karena individu merasa bersalah atau berdosa akibat tindakan yang bertentangan dengan keyakinan atau hati nurani mereka.

Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan belum diketahui kepastiannya memang tidak sepatutnya dilakukan. Terkait hal ini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

⁸⁰ Yustinus Semiun, *Kesehatan mental*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 54.

⁸¹ Savitri Ramaiah, *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*, (Salatiga: Pustaka Obor Populer, 2003), h. 421.

حَدَّثَنَا حَلِيلُهُ بْنُ حَيَّاطٍ قَالَ : حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفُرٌ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصْمَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : (قَالَ اللَّهُ : أَنَا عِنْدَ طَنَّ عَبْدِي وَأَنَا مَعْهُ إِذَا دَعَانِي)

“Khalifah bin khoyyath bercerita kepadaku, berkata: Kasir bin Hisyam bercerita kepadaku, berkata: Ja’far bercerita kepadaku dari Yazid bin Al-Ashom dari Abi Hurairah dari Rasulullah bersabda: (Allah berfirman: “Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya ketika dia berdoa kepada-Ku”).⁸²

Berdasarkan Hadis qudsi tersebut, dapat dipahami bahwa Allah menginstruksikan hamba-hamba-Nya untuk selalu bersikap optimis dan terus berdoa kepada-Nya saat menghadapi ketidakpastian. Dari sini, penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mendasari kepatuhan terhadap tradisi bucu di Desa Podosari sebagai berikut:

1. Keyakinan masih ada di kalangan masyarakat bahwa meninggalkan bucu bisa membawa sial bagi orang yang melakukannya.
2. Orang-orang cenderung mengaitkan musibah yang menimpa seseorang yang meninggalkan bucu dengan kelalaian tersebut, sehingga terbentuk persepsi bahwa musibah itu disebabkan oleh keengganinan memberikan bucu. Hal ini menciptakan ketakutan di masyarakat untuk meninggalkan bucu.
3. Tradisi menyebarluaskan keyakinan tentang bucu secara turun-temurun, baik dari orang tua ke anak, antar tetangga, maupun di antara sahabat, telah menjaga keberlanjutan keyakinan ini hingga saat ini.
4. Ketidakpahaman masyarakat terhadap ilmu agama, khususnya terkait mitos dan kepercayaan tradisi bucu, tercermin dari kurangnya pengetahuan yang dapat diidentifikasi melalui data pemerintah Desa Podosari dan wawancara dengan tokoh masyarakat, terutama terkait tingkat pendidikan masyarakat.
5. Pandangan masyarakat yang meyakini bahwa tradisi bucu memiliki nilai kemaslahatan dalam konteks tertentu.

⁸² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Adab Al-Mufrod*, (Kairo: Al-Mathba’ah As-Salafiyyah), h. 330.

Penulis menyetujui respons pemerintah Desa terhadap pelestarian tradisi bucu di Desa Podosari. Sebuah tradisi bernilai positif layak dijaga sebagai simbolik khas daerah. Meski demikian, akan lebih baik jika istilahnya diubah menjadi selametan/syukuran, menghindari penilaian negatif bagi yang baru mengetahuinya.

Penulis sepenuhnya setuju dengan pandangan tokoh ulama Desa yang menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk selametan atau syukuran, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Serta mendukung keyakinan masyarakat bahwa tradisi bucu hanya sebagai perantara untuk mencapai tujuan tertentu, dengan kesadaran bahwa manfaat dan madharat berasal dari Allah SWT. Penting bagi ulama Desa untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama dalam melestarikan tradisi yang memiliki nilai keagamaan.

Berkaitan dengan niat dan tujuan daripada masyarakat yang melaksanakan bucu ada hadis yang berbunyi:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَعَثُ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالْإِيمَانِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَا تَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ
هِجْرَتُهُ إِلَيْنَا يُصِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٌ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ . رواه البخاري ومسلم

*“Diriwayatkan dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab ra berkata, Aku mendengar Rasulallah SAW bersabda: “Hanyasaja amalan shalih itu dihukumi sesuai dengan niat-niatnya. Dan bahwasanya bagi setiap orang itu balasan sesuai untuk apa ia berniat. Maka siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia raih atau seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan”.*⁸³

Dari hadis tersebut, kita dapat memahami bahwa segala perbuatan bergantung pada niatnya. Hal ini sejalan dengan pemberian bucu, di mana jika niatnya benar dan baik sesuai dengan ajaran syariat, tindakan tersebut tidak menyimpang. Namun, jika niatnya salah (ditujukan kepada yang lain), hal itu akan bertentangan dengan syariat.

⁸³ Yahya Syarof Al-Din An-Nawawiy, *Al-Arba 'in An-Nawawiyyah*, (Demak: Kota Wali), h. 5.

Penulis tidak setuju dengan keharusan sesuai dengan syarat yang berlaku dalam tradisi bucu, seperti menyiapkan juadah pasar dan makanan yang harus dibawa ke lokasi. Prosesi tersebut seharusnya diinisiasi untuk bertasyakkur dan bersedekah, dan dalam ajaran Islam, bersedekah dan bersyukur tidak boleh dipaksa, melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami filosofi, fungsi, dan tujuan dari tradisi bucu, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait tradisi ini.

B. Analisis Makna Tradisi Bucu Dalam Pandangan Islam (*'Urf*) di Desa Podosari Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal

Bucu memiliki nilai yang sangat suci dalam pandangan masyarakat yang memegang tradisi ini. Seorang ulama dari Desa Podosari, Bapak Musyafa', mengetahui tentang penggunaan bucu dalam tradisi masyarakat Desa Podosari saat prosesi pembakaran batu bata merah. Tradisi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, diwariskan dari generasi nenek moyang yang mempercayai pemikiran religius. Masyarakat melibatkan diri dalam kegiatan ini dengan harapan memenuhi keinginan atau mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dunia.

Bapak Musyafa', seorang ulama di Desa Podosari, menyatakan bahwa secara tradisional, penggunaan bucu dalam prosesi pembakaran merupakan suatu kebiasaan yang baik. Namun, ia menyoroti perbedaan pandangan terkait keyakinan masyarakat yang melibatkan bucu, khawatir bahwa tujuan bucu dapat menjadi faktor utama dalam permohonan keberkahan. Tidak dapat disangkal bahwa di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peran adat sebagai bentuk hukum memiliki keberlanjutan yang jelas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan muamalah di masyarakat, di mana adat seringkali lebih dominan daripada "hukum Islam".

Isu korelasi antara hukum Islam dan perkembangan masyarakat menjadi menarik, mengingat kekompleksan nash-nash Qur'aniyyah dan Sunnah Nabawiyyah yang tidak selalu secara terperinci mencakup semua aspek kemasyarakatan yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke

waktu, dari daerah ke daerah, serta dari tingkat peradaban yang satu ke yang lain. Meskipun demikian, kejelasan dan kepastian hukum tetap diperlukan dalam menghadapi setiap perubahan tersebut.⁸⁴

Bapak Musyafa' menjelaskan bahwa budaya dan adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Allah tidak diperbolehkan. Contohnya termasuk praktik syirik, seperti menggunakan makhluk sholeh sebagai perantara dalam ibadah, memberikan kurban atau sesajen kepada roh yang ditakuti, bersumpah dengan selain Allah, dan sebagainya. Hal ini mencakup budaya dan ritual musyrik baik di masa lampau maupun sekarang. Dalam konteks ini, Allah menegaskan dalam Surat Al-An'am ayat 136.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَمَ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَبِّعِيهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا

يَصْلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan (bagian) untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, “Ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami.” Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.” [Surat Al-An'am: 136]

Di Desa Podosari, tradisi bucu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap adat masyarakat. Tradisi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengukuhkan rasa kekeluargaan dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua yang telah meninggalkan kita. Meskipun demikian, beberapa masyarakat telah mengubah makna praktik bucu dengan menganggapnya sebagai bentuk sodaqoh. Perubahan teknis ini mencakup pengubahan makanan yang awalnya dikhususkan untuk bucu menjadi sesuatu yang diberkati melalui doa, kemudian dapat dinikmati bersama oleh sanak saudara, tetangga, dan para undangan.

Dampak tradisi bucu terhadap masyarakat Desa Podosari, seperti yang dijelaskan oleh ulama setempat, Bapak Musyafa', mencakup masalah keyakinan, terutama bagi warga Desa Podosari yang kurang berpendidikan.

⁸⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabura Press, 2005), Cet-3, h. 103.

Menurutnya, menyajikan bucu dianggap sebagai tindakan yang bersifat musyrik, meskipun sebenarnya terdapat simbol atau siloka dalam bucu yang seharusnya dipahami. Siloka ini merupakan penyampaian makna dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda.⁸⁵ Meskipun kearifan lokal yang terkandung dalam bucu perlu dipelajari sebagai bagian dari kearifan budaya lokal yang diwariskan oleh leluhur, kekhawatiran tetap muncul karena masyarakat terkadang lebih fokus pada tujuan praktis mereka, seperti pembakaran batu bata merah, daripada pada makna yang terkandung dalam bucu.

Melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Podosari, budaya yang dianggap aneh dan primitif ini menjadi suatu adat ritual yang melekat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang akan terpengaruh oleh tradisi bucu yang telah tumbuh di masyarakat Desa Podosari. Jika dianalisis dari praktek yang dilakukan oleh warga Desa Podosari, kemungkinan besar generasi penerus mereka akan terus melanjutkan tradisi bucu, termasuk dalam pembakaran batu bata merah. Keyakinan mengenai adat bucu telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Desa Podosari, dianggap sebagai tanda penghormatan atau rasa syukur terhadap segala hal yang terjadi dalam masyarakat mereka.

Prosesi pembakaran batu bata merah menjadi simbol pencapaian pemilik usaha setelah memproduksi ribuan batu bata mentah, diumumkan kepada masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, sambil memohon berkah, keridhoan, dan keselamatan. Namun, jika rasa syukur tersebut disertai dengan bucu sebagai bagian dari selametan yang mencerminkan aspek mistis dan sosial, hal ini dapat dianggap sebagai pergeseran aqidah karena melibatkan tradisi kemosyrikan dalam upacara-upacara bucu. Meskipun bucu digunakan sebagai simbol selametan untuk

⁸⁵ Neils Mulder, Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), Cet-5, h. 24.

memenuhi kebutuhan manusia terkait suatu peristiwa yang ingin diperingati, perbuatan tersebut tetap dianggap melanggar ajaran agama Islam.⁸⁶

Berdasarkan keterangan yang dijelaskan oleh Bapak Musyafa' tentang tradisi bucu yang dianggap sebagai perbuatan musyrik namun tetap dilestarikan, penulis berpendapat bahwa praktek bucu dalam pembakaran batu bata merah di masyarakat Desa Podosari merupakan bentuk kemosyrikan dan dapat menyesatkan keyakinan. Tradisi tersebut secara tidak langsung mengandung unsur kemosyrikan yang tinggi, terlihat dari berbagai tujuan saat menyajikan bucu, seperti meminta keberkahan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang mempersekuatkan Allah karena meyakini kekuatan selain Allah SWT.

Meskipun zaman telah berkembang dan modernisasi terjadi, tradisi bucu masih terus berlangsung di masyarakat Desa Podosari. Warga tetap memandang tradisi bucu sebagai bentuk penolak bala. Sebagian besar dari mereka yang memegang teguh keyakinan dalam tradisi bucu adalah masyarakat desa dengan pendirian kokoh. Meskipun memiliki pemikiran terbuka terhadap perkembangan zaman modern, tradisi bucu yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka tetap dianggap sebagai cara meminta perlindungan kepada Allah. Jadi, dalam pelaksanaan tradisi bucu masih terhubung dengan aspek keagamaan. Keagamaan di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, dan dalam tradisi bucu, terjadi perpaduan unsur-unsur agama, yang Clifford Geertz sebut sebagai sincretisme. Tradisi ini sebagai bentuk perayaan keagamaan menunjukkan bahwa masyarakat menganggap agama yang dianut memiliki ritus-ritus yang mendekatkannya kepada Tuhan.

Di samping itu, kesadaran tinggi masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan dan melestarikan tradisi bucu sebagai warisan nenek moyang juga terdapat di masyarakat Desa Podosari. Pandangan keagamaan

⁸⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Saranan, 2005), Cet-2, h. 22.

orang Jawa mencakup seluruh eksistensi, termasuk alam semesta, tanah Jawa, interaksi sosial, budaya, dan kesadaran masyarakat sebagai cerminan nilai-nilai Jawa. Clifford Geertz menyatakan bahwa keberagamaan masyarakat Jawa tidak hanya terkait dengan independensi entitas masyarakat, melainkan juga melibatkan hubungan dengan dimensi spiritual dan metafisik. Meskipun terdapat pengaruh Islam, keberagamaan di Desa Podosari diwarnai oleh gaya kejawannya.⁸⁷ Tradisi bucu menjadi bukti bahwa agama dan budaya dapat menjadi realitas mutlak dalam kehidupan masyarakat, mengikuti praktik agama yang berkembang dalam komunitas tersebut.⁸⁸

Munculnya tradisi bucu sebagai sarana penolak bala didorong oleh pengaruh agama yang berkembang di masyarakat pada masa itu. Keberagaman masyarakat Tanah Jawa, yang cenderung kaya akan mistisisme dan keunikan, merupakan warisan sejarah yang penting untuk dijaga, dikaji, dan dilestarikan. Hal ini agar tetap menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, termasuk peneliti, budayawan, masyarakat, pemerintah, dan komunitas internasional. Dengan merawat dan memelihara tradisi bucu, keberagaman budaya di Indonesia dapat terus menjadi perhatian lintas sektor dan lapisan masyarakat.

Clifford Geertz menganggap agama sebagai bagian integral dari sistem kebudayaan. Dalam pandangannya, agama dan kebudayaan saling terkait, karena manusia, menurut Geertz, adalah makhluk simbolik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung terlibat dalam penggunaan simbol-simbol, karena simbol-simbol tersebut memungkinkan manusia untuk menafsirkan makna khusus, yang pada akhirnya membentuk dan menciptakan suatu kebudayaan.⁸⁹ Sama seperti tradisi bucu, di mana simbol-simbol dalam bucu diartikan sebagai makna yang kemudian dipahami oleh masyarakat.

⁸⁷ Muhd. Abdullah Darraz, “Islamic Eco-Cosmology in Ikhwab Al-Safas View”, *Indonesian Journal of Islamic and Muslim Society* 2, no 1 (June, 2012): h. 133-161.

⁸⁸ Ward Keeler, *Javanese Shadow Plays, Javanese Selves*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1987), h. 15

⁸⁹ Soehadha, *Fakta dan Tanda Agama; Suatu Tinjauan Sosio- Antropologi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) h. 81

Proses penafsiran makna-makna ini membawa masyarakat untuk mempercayai tradisi bucu sebagai sarana penolak bala.

Kebudayaan yang terdapat di Desa Podosari saat ini tidak hanya dapat dijelaskan, melainkan perlu ditemukan dan dipahami setiap makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang ada dalam budaya tersebut. Setiap simbol dalam budaya ini memiliki makna yang dalam, yang bergantung pada cara individu mengartikan simbol-simbol tersebut. Menurut Clifford Geertz, makna-makna ini bersifat publik, memungkinkan masyarakat untuk mewariskan makna tersebut melalui ritual yang dijalankan untuk generasi-generasi mendatang. Ini karena kebudayaan setiap daerah merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang panjang.⁹⁰ Masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi warisan nenek moyang dan melanjutkan praktik-tradisi yang dilakukan oleh generasi terdahulu dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang mengikuti tradisi "abangan".

Di Desa Podosari, tradisi bucu telah dijalankan sejak jauh sebelum Islam menjadi dominan di wilayah tersebut. Namun, pemaknaan simbol-simbol dalam bucu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemahaman masyarakat terhadap Islam. Pada masa lalu, sebelum pengaruh Islam yang lebih mendalam, simbol-simbol bucu digunakan sebagai tanda penghormatan kepada mahluk gaib. Perubahan ini dapat dipahami karena pada masa itu masyarakat Desa Podosari masih meyakini sistem animisme dan dinamisme. Ketika Islam tersebar di Indonesia dengan bantuan ulama-ulama, makna simbol-simbol dalam tradisi, seperti bucu, mengalami perubahan. Masyarakat yang sebelumnya memandang tradisi bucu sebagai ritual penghormatan terhadap mahluk gaib, kini menggeser pemaknaannya menjadi permohonan pertolongan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Harapannya, tradisi ini dapat menjauhkan masyarakat Desa Podosari dari berbagai musibah. Keyakinan dan tradisi menjadi bentuk penghormatan

⁹⁰ Nasruddin, "Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Perspektif Clifford Geertz" (Religio: Jurnal Studi Agama-Agama 2011) h. 36

ketika mengakui hubungan dengan kekuatan luar manusia, terutama dalam konteks keislaman.

Clifford Geertz menyatakan bahwa kebudayaan Jawa memiliki peran sentral jika dapat memengaruhi struktur sosial, politik, agama, hubungan keluarga, dan interaksi sosial, serta berfungsi dalam sistem pemerintahan desa untuk membentuk perilaku keagamaan pemeluknya. Dalam konteks ini, tradisi bucu, dipercayai sebagai penolak bala oleh masyarakat, mampu membawa perubahan dalam sistem yang telah dijelaskan. Dalam interaksi masyarakat, tradisi bucu berkontribusi signifikan, seperti dalam makna permohonan yang diwujudkan melalui doa bersama saat pelaksanaannya. Tradisi ini memperkuat kerukunan masyarakat dan menjalin kehidupan sehari-hari. Meskipun meminta pertolongan melalui tradisi bucu, masyarakat tetap menujukan doa dan permohonan mereka kepada Allah, menunjukkan pengaruh keagamaan yang tetap melekat.

Pengaruh Islam terhadap tradisi bucu telah membawa kesadaran kepada masyarakat mengenai perubahan tujuan tradisi tersebut dari masa lampau hingga sekarang. Dengan berkembangnya Islam di Desa Podosari, tujuan tradisi bucu berubah menjadi meminta pertolongan kepada Allah SWT. Corak agama Jawa menunjukkan bahwa kepercayaan, dalam bentuk apapun, selalu terkait erat dengan hal-hal yang bersifat gaib dan transenden. Dalam konteks ini, objek yang dimaksud cenderung bersifat monoteistik, melibatkan para leluhur dan tokoh agama yang dianggap berpengaruh.⁹¹ Budaya dan agama saling terkait dan tak terpisahkan, berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang positif. Oleh karena itu, agama yang dianut di Jawa tercermin dalam budaya dan kosmologi Jawa. Keberagamaan di kalangan masyarakat Jawa menjadi bagian integral dari nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan semangat nasionalisme. Konsep ini, seperti yang dipahami oleh Clifford Geertz, mencerminkan hubungan erat antara bahasa, agama, dan budaya dalam kehidupan masyarakat Jawa.

⁹¹ Alisjahbana, S. Takdir, *Antropologi Baru*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), h. 102.

Secara teoritis, tipologi masyarakat Jawa di Desa Podosari, seperti yang dijelaskan oleh Clifford Geertz, tergolong dalam masyarakat Islam Abangan dan erat terkait dengan tradisi Jawa. Proses peleburan tradisi dan ritus keagamaan menciptakan pertemuan yang agung antara adat, ritual, perilaku, dan kepercayaan leluhur. Tradisi Bucu, sebagai bagian dari warisan nenek moyang, mengikuti sistem animisme dan dinamisme, yang kemudian mengalami modifikasi melalui ajaran agama Islam. Penelitian ini mengadopsi teori Clifford Geertz yang mengartikan agama sebagai sistem kebudayaan.⁹² Dalam konteks sosial-budaya dan agama, sulit memisahkan elemen budaya atau agama yang telah diserap dan dijadikan landasan serta inspirasi hidup masyarakat saat ini. Pemikiran Clifford Geertz berfungsi untuk memahami perkembangan kebudayaan dalam masyarakat Jawa. Proses tradisi Bucu, sebagai rangkaian peristiwa, membawa beragam makna, termasuk makna sejarah, budaya, dan agama. Ini menjadi simbol penting bagi masyarakat Desa Podosari, menandakan bahwa tradisi Bucu layak dijaga dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

Dalam hukum Islam, terdapat istilah 'urf yang secara harfiah merujuk pada keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Di kalangan masyarakat, 'urf sering diidentifikasi sebagai adat.⁹³ Tradisi Bucu di Desa Podosari dapat dikategorikan sebagai 'urf, sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya 'Ilmu Ushul al-Fiqh. Khallaf menyatakan bahwa 'Urf adalah perbuatan yang telah berulang kali dilakukan dalam masyarakat, menjadi kebiasaan baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, tradisi Bucu di Desa Podosari masuk dalam domain 'urf berdasarkan definisi tersebut.⁹⁴

Dalam hukum Islam, 'Urf dapat dianalisis dari beberapa segi, termasuk segi materi, ruang lingkup penggunaannya, dan keabsahannya. 'Urf

⁹² Clifford Geertz, *Religion of Java* (University of Chicago Press, 1976), h. 89

⁹³ Rachmat Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 128.

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, h. 89.

dari segi materi dibagi menjadi dua, yaitu 'urf qauli (kebiasaan yang terkait dengan penggunaan kata-kata atau ucapan) dan 'urf fi'li (kebiasaan yang terkait dengan perbuatan atau tindakan).

Dari sisi materi, tradisi Bucu dapat diklasifikasikan sebagai 'urf fi'li atau kebiasaan yang termanifestasi dalam perbuatan. Dalam konteks ini, perbuatan merujuk pada tindakan masyarakat dalam aspek kehidupan yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Menurut Abdul Wahab Khallaf, kebiasaan dapat mencakup perkataan, perbuatan, atau larangan. Bucu termasuk dalam kategori ini karena melibatkan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Podosari selama prosesi pembakaran batu bata merah.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf terbagi menjadi al-'Urf al-'Aam (kebiasaan yang bersifat umum) dan al-'Urf al-Khas (kebiasaan yang bersifat khusus). Bucu, dalam konteks ini, termasuk dalam jenis al-'Urf al-Khas atau kebiasaan yang bersifat khusus. Tradisi ini dianggap khusus karena hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan hingga saat ini tradisinya masih dipraktikkan.

Dalam konteks keabsahan, 'urf dapat dibagi menjadi dua aspek, yakni 'urf shahih yaitu adat yang konsisten dilakukan, diterima secara luas, sesuai dengan nilai-nilai agama, sopan santun, dan budaya yang baik, serta 'urf fasid yaitu kebiasaan yang mungkin umum, tetapi melanggar prinsip agama, hukum negara, dan norma etika.⁹⁵

Dari perspektif keabsahan, perlu dianalisis lebih lanjut apakah buku ini dapat dikategorikan sebagai Al-'urf as-Shahih atau Al-'urf al-Fasid. Terdapat beberapa aspek yang harus dievaluasi terkait tradisi buku ini, termasuk kesesuaian dengan syariat Islam, seperti ketiadaan elemen syirik dan upaya menghindari tabdzir. Pertimbangan terhadap tradisi buku juga mencakup kemungkinan masuknya dalam jenis 'urf fasid, yaitu Kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan ajaran agama,

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, h. 368.

undang-undang negara, dan norma sopan santun, terutama jika melibatkan ritus atau prosesi yang dianggap memiliki unsur syirik yang secara jelas diharamkan oleh syariat Islam, dapat menimbulkan konflik nilai dan prinsip.

Pada prinsipnya, tradisi bucu secara intrinsik terkait dengan unsur kesyirikan, yang sangat dipengaruhi oleh tujuan, maksud, atau motif pelaksanaan ritual bucu. Jika ritual bucu dilakukan dengan menyajikan dan mengorbankan sesuatu kepada selain Allah SWT, baik itu benda mati atau makhluk hidup, dengan niat untuk penghormatan dan pengagungan, maka persembahan tersebut termasuk dalam kategori taqorrub (ibadah). Ibadah semacam ini tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Contohnya, mengorbankan untuk roh-roh orang sholeh yang telah meninggal, makhluk halus penjaga tempat-tempat angker, merupakan bentuk kesyirikan dengan tingkat syirik akbar. Pelakunya disarankan untuk bertaubat dan meninggalkan praktik tersebut, karena tindakan tersebut dapat mengakibatkan ancaman kafir atau murtad.

Sebagian warga Podosari yang akan melakukan upacara pembakaran batu bata merah tidak menganggap ritual tersebut sebagai pemicu bencana. Mereka tetap mematuhi norma agama dan yakin bahwa semua kejadian di dunia ini adalah kehendak Allah. Keyakinan ini membuat mereka melihat bucu sebagai usaha manusia untuk mencapai yang terbaik, bukan sebagai penyebab bencana. Dengan demikian, sebagian masyarakat Podosari meyakini bahwa pelaksanaan bucu adalah bentuk tasyakkur, ungkapan syukur atas berbagai anugerah.

Berdasarkan analisis di atas, tradisi bucu di Desa Podosari dapat dibagi menjadi dua perspektif keabsahan. Pertama, masuk dalam kategori 'urf shahih jika masyarakat meyakini bahwa bucu hanya berperan sebagai perantara, sementara tujuan utamanya tetap kepada Allah SWT, dan ketidakberanian untuk meninggalkannya hanya sebagai tindakan pencegahan. Kedua, termasuk dalam 'urf fasid jika masyarakat meyakini bahwa bucu memiliki kekuatan untuk menolak musibah atau bahaya, Sehingga, masyarakat mungkin enggan meninggalkan kebiasaan tersebut karena takut

terkena musibah. Oleh karena itu, kebiasaan atau tradisi yang dianggap baik, memiliki nilai positif, dan sejalan dengan ajaran agama, peraturan pemerintah, serta norma yang berlaku, sebaiknya tetap dilestarikan.

Dengan demikian, ulama merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf yaitu “*Adat kebiasaan bisa menjadi hukum*”.⁹⁶ Kaidah fikih menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar hukum, seperti contohnya dalam masalah masa haid. Imam Syafi’i juga banyak menetapkan hukum fiqih berdasarkan adat, sehingga ketika berpindah tempat, kemungkinan besar hukumnya dapat berbeda sesuai dengan kondisi baru. Dalam madzhab Syafi’i, terdapat perbedaan antara qaul jadid dan qaul qadim, yang dipengaruhi oleh konteks dan kondisi tempat. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya illat yang menjadi dasar eksistensi hukum tersebut.

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah: “*Keberadaan hukum bergantung pada eksistensi illatnya, baik itu ada ataupun tidaknya*”.⁹⁷ Dengan prinsip tersebut, jelas bahwa status hukum suatu tradisi bergantung pada keberadaan illatnya. Tradisi yang dilarang oleh ajaran Islam biasanya terkait dengan unsur syirik. Jika tradisi bucu tersebut tidak mengandung unsur syirik sama sekali, maka tidak diharamkan dalam Islam karena tidak ada illat yang menyebabkan diharamkannya bucu, yakni syirik.

Dengan demikian, tradisi bucu di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, yang merupakan adat yang umum dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan sejalan dengan nilai agama, sopan santun, serta budaya yang luhur. Begitu pula, tidak sepenuhnya termasuk dalam 'urf fasid, yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu tempat namun bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan norma sopan santun. Penentuan status ini sangat tergantung pada keberadaan illat yang mendasari hukum keharaman atau kebolehan tradisi bucu tersebut.

⁹⁶ Jalaluddin Abdurrohman, *Al-Asybah Wa An-Nadho’ir*, (Lebanon: Daar Al-fikr), h. 119.

⁹⁷ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Surabaya: Al-Haramain, 2004), h. 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Tradisi Bucu di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, telah menjadi praktik turun-temurun sejak zaman nenek moyang, didasarkan pada keyakinan masyarakat. Mereka percaya bahwa pembakaran batu bata merah melalui ritual Bucu akan meningkatkan kualitas hasilnya dan berfungsi sebagai upaya menolak bala, memastikan kelancaran prosesi pembakaran tanpa insiden yang tidak diinginkan. Masyarakat Desa Podosari memiliki dua persepsi terhadap tradisi Bucu: pertama, sebagai bentuk ungkapan syukur atas pencapaian dalam berusaha, dan kedua, sebagai sarana untuk menghindari potensi bahaya.
2. Perspektif 'urf terhadap tradisi bucu di Desa Podosari dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, bucu dianggap sebagai 'urf fi'li karena merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Kedua, termasuk dalam Al-'Urf Al-Khas karena tradisi ini hanya ada di Desa Podosari. Ketiga, dari segi keabsahan, tradisi bucu dianggap sebagai 'urf shahih ketika dilihat sebagai wujud ikhtiyar sebagai perantara, dengan latar belakang kewaspadaan masyarakat. Namun, tradisi ini dapat dianggap 'urf fasid jika masyarakat meyakini bahwa keselamatan dari bencana tergantung mutlak pada ritual bucu atau karena takut untuk meninggalkannya disertai pengagungan.

B. Saran

Berkaitan dengan tradisi bucu yang sudah berjalan di Desa Podosari saran dari penulis sebagai berikut:

1. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai tradisi Bucu dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini memberikan

wawasan mengenai keunikan tradisi Bucu di Desa Podosari, Kecamatan Cepiring, Kendal. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk memahami tradisi secara kritis, mengingat setiap tradisi memiliki makna dan nilai luhur yang beragam. Upaya untuk melestarikan tradisi, termasuk Bucu, diharapkan menjadi tanggung jawab bersama, terutama oleh generasi muda yang akan meneruskan warisan budaya nenek moyang.

2. Bagi masyarakat Desa Podosari diharapkan tradisi Bucu ini untuk tetap terus dilestarikan. Karena dalam tradisi Bucu ini banyak sekali nilai-nilai luhur kehidupan yang bisa diambil. Sangat sayang jika tradisi yang sudah ada sejak zaman dulu luntur tergerus oleh kerasnya laju perkembangan zaman.
3. Bagi pelaksana acara tradisi Bucu diharapkan bisa lebih kreatif dan inovatif dalam merancang perayaan tradisi Bucu dengan tetap memperhatikan kesakralan dan keutuhan inti dari tradisi Bucu. Dalam susunan acaranya untuk bisa disisipkan sedikit mengenai penjelasan tentang tradisi Bucu mulai dari sejarah, makna dan hal positif yang bisa diambil dari tradisi Bucu. Agar para masyarakat yang hadir dalam perayaan tradisi Bucu itu bisa mengetahui apa itu sebenarnya tradisi Bucu dan bagaimana seharusnya sebagai individu memahami setiap tradisi yang ada di daerahnya.
4. Kepada pembaca untuk tidak mudah mempercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh sebuah tradisi, tetapi hendaklah meyakini bahwa semua yang terjadi merupakan atas dasar kuasa Allah dengan disertai usaha secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Achmad, Sri Wintala. *Filsafat Jawa Menguak Filosofi, Ajaran, dan Laku Hidup LeluhurJawa*. Yogyakarta: Araska Publisher. 2017.
- Ahmad Syafi'I Mufid. *Taklukan, Abangan Dan Tarekat: Kebangkitan Agama Di Jawa; Pengantar Muslim Abdurrahman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Alex Sobur. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Alisjahbana, S. Takdir. *Antropologi Baru*. Jakarta: Dian Rakyat. 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Saranan. 2005.
- Ash-Shiddiqiey, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 1999.
- Amanah Nuris. *Agama Jawa Setengah Abad Pasca-Clifford Geertz*. Yogyakarta: LkiS. 2019.
- Amin, Darori, ed. *Islam dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media. 2000.
- An-Nawawi, Muhyiddin Syarf. *Al-Adzar An-Nawawiyyah*. Jakarta: Darul Kutub Al Islamiyah. 2014.
- Arriyono dan Siregar, Aminuddin. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA. 2019.
- Barker, Chris. *Cultural Studies Teori dan Praktek, Terj. Nurhadi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Barthes, Roland. *Elemen-elemen Semiologi, Terj. Kahfie Nazaruddin*. Yogyakarta: Jalasutra. 2012.
- Budiman, Kris. *Analisis Wacana*. Yogyakarta: Kanal. 2002.
- Daniel L. Pals. *Seven Theories of Religion Tujuh Teori Agama Paling Berpengaruh*. Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir dan M.Syukri. Yogyakarta: IRCiSoD. 2018.

- Djazuli dan Nurol Aen. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2000.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005.
- Ensiklopedia Islam, Jilid 1 Cet 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2007.
- Fiske, John. *Cultural and Communication Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Terj. Yosal Iriantara, Idi Subandy Ibrahim. Yogyakarta: Jalasutra. 2018.
- Jung, Carl G. *Man and his Symbolis*. New York: Anchor Press Doubley. 1964.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1980.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press. 2005.
- Herusatato, Budiono. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya. 1991.
- Hildred Geertz. *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Temprint. 1983.
- Jumantoro, Totok. Samsul Munir Amin. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Kaelan. *Filsafat Bahasa*. Yogyakarta: Paradigma. 2002.
- Karen Armstrong. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, terj. Satrio Wahono, dkk. Bandung & Jakarta: Mirzan & Serambi Ilmu Semesta. 2000.
- Keeler, Ward. *Javanese Shadow Plays, Javanese Selves*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 1987.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada. 2009.
- Khallaq, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Al-Haramain. 2004.
- Kholil, Ahmad. *Agama Kultural Masyarakat Pinggiran*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Koenjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia. 1985.
- Koentjaningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat. 1985.

- Koentjaningrat. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: UI Press. 1987.
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Teori Dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat*. Jakarta: Ar-Ruzz Media. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Media Zainul Bahri. *Wajah Studi Agama-Agama Dari Era Teosofi Indonesia (1901-1940) Hingga Masa Reformasi*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- MH, Yana. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Absolut. 2010.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Moloeng, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2010.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Taklukan, Abangan Dan Tarekat: Kebangkitan Agama Di Jawa; Pengantar Muslim Abdurrahman*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- Mulder, Neils. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1984.
- Muzairi. *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- Pals, Seven. *Theories of Religion, Tujuh Teori Agama Paling Komprehensif*. Jojakarta: IRCiSoD. 2011.
- Parera, Jos Daniel. *Kajian Linguistik Umum Historis Komparatif Dan Tipologi Struktural*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1986.
- Poerwadarwinta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999.
- Putra, Ahimsa. *Strukturalisme Levi-Strauss*.Yogyakarta: Galang Press. 2001.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi pusaka. 2007.
- Ramaiah, Savitri. *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Salatiga: Pustaka Obor Populer. 2003.

- Robertson, Ronald. *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: Rajawali. 1988.
- Semiun, Yustinus. *Kesehatan mental*. Yogyakarta: Kanisius. 2006.
- Simanjuntak, Prof. Dr. Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisme pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- So'an, Sholeh. *Tahlilan: Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Sobur, Alex. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Soehadha. *Fakta dan Tanda Agama; Suara Tinjauan Sosio- Antropologi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.
- Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syam, Dr. Nur. *Madzhab-madzhab Antropologi*. Yogyakarta: LkiS. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos. 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Sztompa, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media Grup. 2007.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: Rosda Karya. 2006.
- Triprasetya, Joko. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1991.
- Wiloso, Pamerdi Giri, *Jangan Tangisi Tradisi Transformasi Budaya Menuju Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Kanisius. 1994.
- Zaprulkhan. *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Jurnal :

- Abdul Kholid, *Dinamika Tradisi Islam Jawa Pantura (Kajian mengenai Upacara Selingkaran Hidup (Life Cycle) dan Pemaknaan Masyarakat Studi Kasus di Kabupaten Pati)*, dibiayai dengan anggaran DIPA IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Adab Al-Mufrod*, (Kairo: Al-Mathba'ah As-Salafiyyah), 330.
- Agus Zaenul Fitri, "Pola Interaksi Harmonis antara Mitos, Sakral, dan Kearifan Lokal Masyarakat Pasuruan", Jurnal el Harakah Vol. 14 No.1, 2012
- Agustianto A, "Makna Simbol dalam kebudayaan Manusia dalam", Ilmu Budaya Vol 8 No.1, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekan Baru (2011), h. 2
- Antika Ratna Sari, "Mitos dalam Perspektif Antropologi dan Biopsiologi", https://www.kompasiana.com/antika/mitos-dalam-perspektifantropologi-dan-biopsiologi_54f74bfa33311852d8b459c, diakses 27 Juni 2021.
- Choirunniswah, "Tradisi Ruwahan Masyarakat Melayu Palembang Dalam Perspektif Fenomenologis", dalam Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam, Vol. XVIII No. 2, 2018.
- Clifford Geertz, *Religion of Java* (University of Chicago Press, 1976)
- Doni Uji Windiatmoko dan Asih Andriyati Mardliyah, "Refleksi Kultural dan Pendidikan Karakter dalam Tradisi Ruwahan di Dusun Urung-urung", Jurnal Keilmuan Bahasa, sastra dan Pengajarannya, Volume 1 Nomor 2, Desember 2018
- HR. Bukhari dalam *Kitab al-Adab al- Mufrad*, No. 38.
- HR. Muslim, No. 108, 2/671
<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, Diakses 11/10/2017 Pukul 21:05
<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, Diakses 11/10/2017 Pukul 21:05
- I Nengah Duija, "Tradisi Lisan Naskah dan Sejarah Sebuah Catatan Politik Kebudayaan dalam", Jurnal Wacana Vol 7 No, 2 (Oktober, 2005)

Jalaluddin Abdurrohman, *Al-Asybah Wa An-Nadho 'ir*, (Lebanon: Daar Al-fikr), 119.

Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, terj. Satrio Wahono,dkk., (Mirzan & Serambi Ilmu Semesta, Bandung & Jakarta, 2000). hlm.12

M. Husein dan A. Wahab, *Simbol-simbol Agama dalam*, Jurnal Substantia, Vol 12, No. 1, Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry (April, 2011).

Mahli Zainudin Tago, *Agama dan Integrasi Sosial dalam Pemikiran Clifford Geertz*, (Kalam: *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 7 No. 1 Juni 2013.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*, (Lebanon: Dar Al-Fikr Al- 'Araby), 272.

Muhs. Abdullah Darraz, “*Islamic Eco-Cosmology in Ikhwab Al-Safas View*”, Indonesian Journal of Islamic and Muslim Society 2, no 1 (June, 2012): 133-161.

Nasruddin, “*Kebudayaan dan Agama Jawa dalam Prespektif Clifford Geertz*”(Religio: *Jurnal Studi Agama- Agama* 2011) 36

Rendra Eka Wardana, “*Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Jodangan Makam Sunan Pandanaran Bayat Klaten*”, dalam Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Rian Rahmawati, Zikri Fachrul Nurhadi, Novie Susanti Suseno, “Makna Simbolik Tradisi Rebo Kasan dalam, “*Jurnal Penelitian Komunikasi* Vol. 20 No. 1,(Juli, 2017), h. 67

Robert M. Keesing, *Teori- Teori Budaya*. Terjemahan Amri Marzali. 1974, hlm. 11

Seorang filsuf Jerman (26 September 1889 – 26 Mei 1976), ia berbicara mengenai eksistensialisme serta fenomenologi (belajar fenomenologi dengan Edmund Husserl). Lihat buku *Filsafat Barat: Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains ala Thomas Khun* karya Zubaedi, h. 152

Siti Ayu Febriani, “*Makna Simbol Dari Suguhan Tradisi Ruwahan Di Desa Nolokerto Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*”, Skripsi, 2014.

Syeikh Nawawi Al-Bantani, *Nihaytuz Zain*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 281
Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya., 341.
Tim Penerjemah, Alquran dan terjemahnya., 37.
Tim Penerjemah, Alquran dan Terjemahnya., 558.
Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami*., 826.
Yahya Syarof Al-Din An-Nawawiy, *Al-Arba 'in An-Nawawiyyah*, (Demak: Kota Wali), 5.

Online :

Mutia Suryandari, *Tradisi Ruwahan Desa Tambakboyo, Tawangsari, Sukoharjo*,
<http://namanyamutia.blogspot.com/2013/06/makalah-tradisi-ruwahan.htm?m=1>,
diakses pada 4 Agustus 2020

Hadits/Riwayat Ulama:

Al-Bantani, Syeikh Nawawi. *Nihaytuz Zain*. Beirut: Darul Fikr tt.
HR. Bukhari dalam Kitab al-Adab al- Mufrad, No. 38

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Ustadz M. Nasikin, 16 Maret 2022
Wawancara dengan Bapak Samsuri, 19 April 2022
Wawancara dengan Bapak H. Khaeri, 18 April 2022
Wawancara dengan Bapak Ky. Musyafa', 25 April 2022
Wawancara dengan Bapak Sanuri, 11 Juni 2022
Wawancara dengan Bapak Darori, 5 Juli 2022
Wawancara dengan Bapak Ahmad Zubaedi, 7 Juli 2022
Wawancara dengan Bapak M. Robidin, 7 Juli 2022

LAMPIRAN - LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa tradisi Bucu itu?
2. Bagaimana sejarah munculnya tradisi Bucu di Desa Podosari?
3. Sejak kapan tradisi Bucu di Desa Podosari dilaksanakan?
4. Dimana tradisi Bucu di Desa Podosari dilaksanakan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam tradisi Bucu di Desa Podosari?
6. Mengapa tradisi Bucu itu harus di laksanakan?
7. Apakah semua masyarakat harus melaksanakan atau mengikuti semua rangkaian dalam tradisi Bucu di Desa Podosari?
8. Apa makna dan tujuan yang terkandung dalam tradisi Bucu di Desa Podosari ?
9. Bagaimana pelaksanaan tradisi Bucu di Desa Podosari?
10. Simbol apakah yang melambangkan tradisi Bucu di Desa Podosari?
11. Suguhan apa saja yang disajikan dalam Tradisi Bucu di Desa Podosari?
12. Mengapa menggunakan suguhan tersebut ?
13. Apa makna dari setiap suguhan yang disajikan dalam tradisi Bucu di Desa Podosari?
14. Apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Podosari sangat yakin dengan makna yang terkandung dalam setiap simbol suguhan dalam tradisi Bucu ?
15. Bagaimana antusias masyarakat Podosari dalam menyambut akan adanya pelaksanaan tradisi Bucu ?
16. Bagaimana Islam memandang tradisi Bucu di Desa Podosari?
17. Hal positif apa yang bisa diambil dari ritual dan makna simbol suguhan yang ada dalam tradisi Bucu di Desa Podosari?
18. Seberapa penting tradisi Bucu yang ada di Desa Podosari itu ?
19. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai tradisi Bucu yang ada di Desa Podosari?
20. Apa yang harus dilakukan agar tradisi Bucu bisa terus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Podosari?

B. Dokumentasi



(Bapak Ustadz M. Nasikin)



(Bapak Samsuri)



(Bapak H. Khaeri)



(Bapak Ky. Musyafa')



(Bapak Sanuri)



(Bapak Darori)



(Bapak Ahmad Zubaedi)



(Bapak M. Robidin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ashimuddin
NIM : 1704016047
Fakultas/jurusan : Ushuluddin dan Humaniora / Aqidah dan Filsafat Islam
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 5 April 1999
Alamat : Desa Podosari Rt 006 Rw 001 Cepiring Kendal
Pendidikan Formal :
1. SD Negeri Podosari lulus tahun 2011
2. SMP PGRI 07 Gemuh lulus tahun 2014
3. MAN Kendal lulus tahun 2017
UIN Walisongo Semarang Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam